



Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Republik Indonesia

SERI-B MANUAL SERIAL FOLU

Nomor: B-11/GAKKUM/05/2023

# Manual Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Indonesia



**Diterbitkan oleh:**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

© 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan




Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Republik Indonesia

**SERI-B MANUAL SERIAL FOLU**

Nomor: B-11/GAKKUM/05/2023

# Manual Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Indonesia







## Kata Pengantar

Kasus tindak pidana kehutanan Indonesia sudah cukup banyak dan menimbulkan kerusakan hutan yang berat. Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan memiliki keberagaman dan perkembangan modus operandi serta melibatkan jaringan kejahatan yang terorganisir, transnasional, dan berdampak hingga lintas batas negara. Salah satu instrumen penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan adalah penegakan hukum pidana. Sanksi pidana merupakan salah satu instrumen untuk menjamin terciptanya efek jera demi terwujudnya lingkungan hidup yang sehat serta hutan yang lestari.

Merujuk dari banyaknya kasus tindak pidana kehutanan, maka diperlukan Manual Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Indonesia yang dapat digunakan sebagai panduan dan tolak ukur bagi para Penyidik Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga dapat membentuk kinerja yang normatif profesional, terukur, dan bertanggung jawab.

Manual Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Indonesia ini dimaksudkan sebagai prinsip kerja yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan praktek baik di lapangan (empiris) dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana kehutanan Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Manual ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Penyidik Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan; meningkatkan kinerja Penyidik Lingkungan Hidup dan Kehutanan; memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan; dan meminimalisir terjadinya kerugian negara. Manual ini juga dapat menjadi rujukan bagi akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Diucapkan terima kasih kepada tim penyusun, dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan, pembahasan dan review manual ini. Semoga memberi manfaat yang luas bagi semua pihak.

Jakarta, Juli 2023


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Siti Nurbaya



## Daftar Isi

<b>1. Pendahuluan</b>	<b>1</b>
<b>2. Tujuan</b>	<b>2</b>
<b>3. Ruang Lingkup</b>	<b>2</b>
<b>4. Istilah dan Pengertian</b>	<b>3</b>
<b>5. Landasan Teori dan Empirik</b>	<b>5</b>
<b>6. Penanggung Jawab</b>	<b>5</b>
<b>7. Uraian dan Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan</b>	
7.1 Persiapan Kegiatan Puldasi Kerawanan Tindak Pidana Kehutanan	<b>6</b>
7.2 Pelaksanaan Kegiatan Puldasi Kerawanan Tindak Pidana Kehutanan	<b>59</b>
7.3 Pengolahan Data dan Informasi	<b>59</b>
<b>8. Formulir Isian</b>	<b>59</b>
<b>9. Skenario Pemecahan Masalah</b>	<b>60</b>
<b>10. Peringatan Kesehatan dan Keselamatan</b>	<b>60</b>




## 1. Pendahuluan

Salah satu instrumen penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan adalah penegakan hukum pidana. Sanksi pidana merupakan salah satu instrumen untuk menjamin terciptanya efek jera demi terwujudnya lingkungan hidup yang sehat serta hutan yang lestari. Dengan diberlakukannya sanksi pidana, maka diharapkan terciptanya pencegahan atau setidaknya mengurangi jumlah tindak kejahatan serta melindungi hak-hak masyarakat luas dari gangguan dan kesewenang-wenangan. Berdasarkan Pasal 492 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK, 2021).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki kewenangan penyidikan berdasar kewenangan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPNS LHK) yang memiliki konsekuensi logis melaksanakan kewenangan penyidikan secara normatif profesional, terukur, tidak tercela, dan bertanggung jawab terhadap Undang-Undang di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan memiliki keberagaman dan perkembangan modus operandi serta melibatkan jaringan kejahatan yang terorganisir, transnasional, dan berdampak hingga lintas batas negara. Kehadiran PPNS LHK dengan menerapkan instrumen hukum pidana melalui tindakan atau kegiatan penyidikan diharapkan mampu memberikan efek jera (deterrent effect) bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan (UU Nomor 8 Tahun 1981).

Kasus tindak pidana kehutanan Indonesia sudah cukup banyak dan menimbulkan kerusakan hutan yang berat. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, Direktorat Jenderal PHLHK telah menangani kasus pidana yang telah memiliki hasil penyidikan sudah lengkap (P21) sebanyak 1.256 kasus yang terdiri dari tipologi Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), perambahan kawasan hutan, pembalakan liar, serta kebakaran hutan dan lahan. Perkembangan jumlah kasus yang sudah P21 disajikan pada gambar 1



**Gambar.1** | Perkembangan jumlah kasus yang sudah P21 yang terdiri dari tipologi Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), perambahan kawasan hutan, pembalakan liar, serta kebakaran hutan dan lahan

Sejak tahun 2016 sampai dengan 2022 Direktorat Jenderal PHLHK telah menangani permohonan praperadilan sebanyak 79 kasus. Merujuk dari banyaknya kasus tindak pidana kehutanan, maka diperlukan Manual Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Indonesia yang dapat digunakan sebagai panduan dan tolak ukur bagi para Penyidik LHK sehingga dapat membentuk kinerja yang normatif profesional, terukur, dan bertanggung jawab.

## 2. Tujuan

Manual Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Indonesia ini dimaksudkan sebagai prinsip kerja yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan praktik baik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana kehutanan Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Manual ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Penyidik LHK dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan; meningkatkan kinerja Penyidik LHK; memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan; dan meminimalisasi terjadinya kerugian negara.

## 3. Ruang Lingkup

Manual Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Indonesia mencakup 4 (empat) tahap sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan penyidikan (administrasi penyidikan tindak pidana kehutanan Indonesia);
- b. Tahap penyidikan tindak pidana Kehutanan Indonesia;
- c. Tahap pengawasan dan pengendalian; dan
- d. Tahap pelaporan.

Tahapan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Indonesia meliputi:

- I. Perencanaan Penyidikan
- II. Pemanggilan
- III. Penangkapan
- IV. Penahanan
- V. Penggeledahan
- VI. Penyitaan
- VII. Pemeriksaan Saksi/Tersangka/Ahli
- VIII. Olah Tempat Kejadian Perkara
- IX. Gelar Perkara Biasa
- X. Penyelesaian Berkas Perkara
- XI. Pengiriman Berkas Perkara
- XII. Pengiriman Tahap II
- XIII. Penghentian Penyidikan
- XIV. Pemblokiran Rekening, Permintaan Keterangan Nilai Simpanan pada Rekening Bank/ Penyedia Jasa Keuangan dan Pembukaan Rekening Bank
- XV. Penerbitan Pencarian Barang
- XVI. Pencarian Orang

- XVII. Pencegahan dan/atau Penangkalan
- XVIII. Penanganan Permohonan Praperadilan
- XIX. Permintaan Penerbitan Red Notice/Diffusion (Fugitive Wanted For Prosecution)

#### 4. Istilah dan Pengertian

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang selanjutnya disebut Penyidik LHK adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi lingkungan hidup dan kehutanan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Atasan Penyidik LHK adalah Penyidik LHK yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi Penyidik LHK yang ditugaskan menangani kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (TPLHK) yang menjadi tugas dan kewenangannya.
- e. Tindak Pidana Bidang Kehutanan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang di bidang kehutanan.
- f. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses Penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- h. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- i. Ahli adalah seorang yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus tentang hal tertentu
- j. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- k. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- l. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- m. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah

- dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
- n. Laporan Kejadian yang selanjutnya disingkat LK adalah laporan tertulis yang dibuat Penyidik LHK tentang suatu peristiwa yang diduga kejahatan atau pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan pelapor karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan
  - o. Pelapor adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Polhut yang melaporkan peristiwa yang diduga kejahatan atau pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan.
  - p. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik LHK.
  - q. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
  - r. Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan adalah barang bukti yang terkait dengan suatu tindak pidana kehutanan.
  - s. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat di mana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain di mana tersangka dan/atau korban dan/atau Barang Bukti, yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
  - t. Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses Pulbaket dan/atau Penyidikan oleh Penyidik LHK kepada peserta Gelar Perkara dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses Pulbaket dan/atau Penyidikan.
  - u. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan identitas tersangka, saksi, dan/atau Barang Bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun Barang Bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan.
  - v. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu.
  - w. Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu
  - x. Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik LHK berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka dan/atau setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup guna kepentingan Penyidikan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang
  - y. Penahanan adalah penempatan Tersangka di tempat tertentu oleh Penyidik LHK, dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - z. Pembantaran Penahanan adalah penundaan Penahanan sementara terhadap Tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.
  - aa. Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik LHK untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, penuntutan dan peradilan.

- bb. Penggeledahan Rumah adalah tindakan Penyidik LHK untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan Pemeriksaan dan/atau Penyitaan dan/atau Penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang.
- cc. Penggeledahan Badan adalah tindakan Penyidik LHK untuk mengadakan Pemeriksaan badan dan/atau pakaian Tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
- dd. Bantuan Penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Polri kepada Penyidik LHK berupa bantuan teknis, taktis, dan upaya paksa.
- ee. Bantuan Upaya Paksa adalah bantuan yang diberikan oleh Polri berupa kegiatan penindakan hukum meliputi Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan.
- ff. Bantuan Konsultasi Penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, Polri dan/atau ahli berupa bantuan konsultasi dalam proses penyidikan.
- gg. Berita Acara yang selanjutnya disingkat BA adalah catatan atau tulisan yang bersifat autentik, dibuat dalam format tertentu oleh Penyidik LHK atas kekuatan sumpah jabatan, yang memuat keterangan dari orang yang diperiksa atau keterangan yang berkaitan dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh Penyidik LHK.

## 5. Landasan Teori dan Empirik

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- g. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
- h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
- i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjad Undang-Undang.

## 6. Penanggung Jawab

Penanggung jawab terselenggaranya manual ini adalah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.

## 7. Uraian dan Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan

Manual Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Indonesia ini ditujukan kepada Penyidik LHK dalam melakukan penyidikan di bidang kehutanan.

## 7.1 Tahapan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Indonesia

### 7.1.1 Penerimaan Laporan

#### 7.1.1.1 Pelaksanaan penerimaan Laporan Kejadian

- 1) Laporan Kejadian (LK) Model A
  - a. Laporan Kejadian Model A adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Penyidik LHK atau Polisi Kehutanan (Polhut) karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang karena akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana perusakan lingkungan hidup atau kebakaran hutan dan lahan.
  - b. Bagi Penyidik LHK/polhut yang telah membuat laporan Kejadian Model A untuk mengumpulkan laporan dan bukti-bukti pendukung atas laporan tersebut;
  - c. Apabila laporan tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan:
    - 1) Syarat formal penulisan Laporan Kejadian Model A;
    - 2) Syarat materil tentang pemenuhan bukti-bukti yang diperlukan sebagai Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang tindak pidana kehutanan, maka segera dicatat dalam buku register laporan kejadian Model A dan diberikan surat tanda bukti lapor selanjutnya segera diteruskan kepada atasan Penyidik LHK.
  - d. Atasan Penyidik LHK setelah menerima laporan kejadian Model A, selanjutnya menyalurkan laporan tersebut kepada Penyidik LHK untuk ditindaklanjuti.
  - e. Apabila tidak memenuhi persyaratan formil maupun materil sebagai TPLHK di bidang tindak pidana kehutanan agar diberikan penjelasan dan disalurkan kepada yang berwenang.
- 2) Laporan Kejadian Model B
  - a) Laporan Kejadian Model B adalah laporan kejadian yang dibuat Penyidik LHK yang bersumber dari laporan pengaduan terhadap pengaduan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana di bidang tindak pidana kehutanan.
  - b) Atasan Penyidik LHK setelah menerima laporan kejadian Model B, selanjutnya menyalurkan laporan tersebut kepada Penyidik LHK untuk ditindaklanjuti.
  - c) Apabila tidak memenuhi persyaratan formil maupun materil sebagai TPLHK di bidang tindak pidana kehutanan agar diberikan penjelasan dan disalurkan kepada yang berwenang.

#### 7.1.1.2 Hal-hal yang harus diperhatikan:

- 1) Laporan kejadian dapat dibuat oleh Penyidik LHK atau Polisi Kehutanan (Polhut);
- 2) Setiap laporan/pengaduan yang diduga sebagai tindak pidana wajib diterima;
- 3) Dalam penerimaan laporan/pengaduan harus dilakukan secara humanis, simpatik, komunikatif, responsif, tidak diskriminatif, dan tidak arogan;
- 4) Laporan yang dibuat harus objektif, transparan dan akuntabel.

### 7.1.2 Persiapan Penyidikan

- a. Penyidik LHK sebelum melaksanakan penyidikan, melakukan penelitian perkara bersama tim Penyidik LHK dalam rangka:
  - 1) menentukan klasifikasi perkara yang ditangani;
  - 2) menyusun rencana kegiatan penyidikan;
  - 3) membuat rencana kebutuhan anggaran penyidikan; dan
  - 4) menetapkan target waktu penyelesaian penanganan perkara.
- b. Penyidik LHK dalam melakukan penyidikan terhadap Laporan Kejadian (LK) yang ditangani mempertimbangkan hasil pulbaket yang telah dilakukan dan telah dibahas dalam gelar perkara sehingga Penyidik LHK bisa mendapatkan bahan keterangan secara maksimal untuk menentukan kegiatan penyidikan yang akan dilakukan. Dalam hal batas waktu penyidikan belum dapat diselesaikan oleh Penyidik LHK, maka Penyidik LHK dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan berdasarkan undang-undang yang diterapkan kepada pejabat yang memberi perintah setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari atasan Penyidik LHK.
- c. Sebelum melakukan penyidikan, maka Penyidik LHK wajib menyiapkan administrasi penyidikan sebagai berikut:
  - 1) Laporan Kejadian (LK);
  - 2) Laporan Hasil Pulbaket (LHP);
  - 3) Surat Perintah Penyidikan (Sprindik);
  - 4) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
  - 5) Rencana kegiatan penyidikan; dan
  - 6) Rencana kebutuhan anggaran penyidikan.

### 7.1.3 Pemanggilan

- a. Kewenangan Penyidik LHK
  - 1) KUHAP Pasal 1 angka 1:

*“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”*
  - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  
Pasal 39 ayat (1):

*“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.”*
  - 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
Pasal 77 ayat (1):

*“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi*

*pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.”*

- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pasal 94 ayat (1):

*“Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.”*

- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pasal 29:

*“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”*

- 6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Sumber Daya Tanah dan Air

Pasal 55 ayat (1):

*“Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Konservasi Tanah dan Air juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air.”*

b. Persiapan

- 1) Kelengkapan formal:

- a) Laporan Kejadian;
- b) Surat Perintah Tugas;
- c) Surat Perintah Penyidikan.

- 2) Kelengkapan materil:

Rencana kegiatan penyidikan yang diperoleh dari gelar perkara.

c. Pelaksanaan Pemanggilan

- 1) Pemanggilan dapat dilakukan untuk saksi, tersangka dan ahli.
- 2) Pemanggilan terhadap saksi, ahli maupun tersangka merupakan bagian upaya paksa sehingga dapat dilakukan setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- 3) Pemanggilan yang dilakukan di dalam negeri:
  - a) Pemanggilan harus dilakukan dengan cara:
    - (1) Surat panggilan ditujukan kepada seseorang melalui surat panggilan kepada yang bersangkutan;

- (2) Penentuan waktu dan tempat pemeriksaan serta keterangan singkat tentang perkara yang sedang dilakukan penyidikan;
  - (3) Surat panggilan dilengkapi dengan nomor telepon atau alamat e-mail petugas guna mengantisipasi apabila seseorang tidak bisa hadir pada waktu yang telah ditentukan.
- b) Tahap pembuatan surat panggilan:
- (1) Surat panggilan dibuat harus memuat:
    - (a) Dasar pemanggilan;
    - (b) Alasan pemanggilan terkait dengan TPLHK dan pasalnya;
    - (c) Status yang dipanggil (saksi, tersangka atau ahli);
    - (d) Waktu dan tempat pemeriksaan;
    - (e) Ditandatangani oleh Penyidik LHK atau atasan Penyidik LHK selaku Penyidik;
    - (f) Identitas Penyidik yang akan melakukan pemeriksaan;
  - (2) Surat panggilan dibuat rangkap 5 (lima) dengan perincian:
    - (a) 1 (satu) lembar diberikan kepada yang dipanggil;
    - (b) 1 (satu) lembar sebagai tanda terima;
    - (c) 1 (satu) lembar sebagai arsip; dan
    - (d) 2 (dua) lembar untuk berkas perkara;
  - (3) Waktu pemanggilan diperkirakan 3 (tiga) hari setelah surat panggilan diterima oleh pihak yang dipanggil.
- c) Tahap pengiriman:
- (1) Surat panggilan diantar oleh Penyidik LHK atau petugas yang diperintahkan oleh Penyidik LHK dengan membubuhkan tanda terima dalam rangkap surat panggilan;
  - (2) Apabila pihak yang dipanggil tidak berada di tempat, surat panggilan diberikan kepada keluarga, pejabat RT/RW, pejabat Desa, Kelurahan setempat atau penasehat hukumnya dengan tetap membubuhkan tanda terima;
  - (3) Apabila pihak yang dipanggil tidak mau menerima surat panggilan, diberikan penjelasan tentang kewajiban memenuhi panggilan sebagaimana pasal 216 KUHP;
  - (4) Apabila pihak yang dipanggil tetap tidak mau menerima, surat panggilan diberikan kepada keluarga, pejabat RT/RW, pejabat Desa, Kelurahan setempat atau penasehat hukumnya dengan tetap membubuhkan tanda terima dan diberikan catatan bahwa pihak yang dipanggil tidak mau menerima;
  - (5) Surat panggilan dapat dikirim melalui pos tercatat atau khusus atau jasa pengiriman lainnya;
  - (6) Pemanggilan terhadap saksi dan ahli dapat dilakukan melalui sarana komunikasi lainnya (faks, telepon, email, dll) berdasarkan kesepakatan antara petugas dengan pihak yang dipanggil, selanjutnya secara administratif surat panggilan diberikan pada saat pemeriksaan dilakukan.
- d) Tahap penerimaan Surat Panggilan
- (1) Apabila saksi/tersangka tidak memenuhi panggilan atau menolak tanpa memenuhi alasan yang patut dan wajar maka Penyidik LHK membuat surat panggilan ke II disertai surat perintah membawa dan/atau dilakukan penangkapan;

- (2) Apabila saksi/tersangka yang dipanggil memberikan alasan ketidakhadiran yang patut dan wajar maka panggilan berikutnya ditentukan berdasarkan kesepakatan;
      - (3) Apabila saksi/tersangka yang dipanggil tidak memberikan alasan ketidakhadiran yang patut dan wajar maka dilakukan evaluasi untuk menentukan tindakan pemanggilan II.
    - 4) Pemanggilan yang dilakukan di luar negeri  
Pemanggilan saksi di luar negeri dapat dilakukan dengan meminta bantuan kepada Penyidik Polri, pihak KBRI atau Perwakilan Negara RI, dengan prosedur Penyidik LHK mengirimkan surat permohonan bantuan pemanggilan saksi disertai surat pengantar yang berisi uraian singkat perkara pidana yang terjadi kepada Divisi Hubungan Internasional Polri dengan tembusan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.
    - 5) Dalam hal saksi yang dipanggil berhalangan hadir dengan alasan yang sah, maka Penyidik LHK dapat melaksanakan pemeriksaan ditempat saksi berada.
    - 6) Penyidik LHK, dalam hal melakukan permohonan terhadap Ahli, yaitu seseorang karena keahlian khusus yang dimilikinya untuk membuat terang suatu perkara, agar terlebih dahulu menyampaikan daftar pertanyaan yang terkait dengan materi perkara dan keahlian yang bersangkutan.
    - 7) Dalam hal saksi atau ahli bersedia hadir untuk memberikan keterangan tanpa surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik LHK dan saksi atau ahli, sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan.
    - 8) Dalam hal terhadap tersangka yang dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau menyulitkan penyidikan, pemanggilan dapat dikesampingkan dan dapat dilakukan penangkapan.
    - 9) Surat panggilan dan /atau penangkapan terhadap tersangka dapat dilakukan setelah Penyidik LHK memperoleh alat bukti yang cukup menyatakan bahwa perkara tersebut adalah perkara pidana dan menetapkan seseorang sebagai tersangka setelah melalui proses gelar perkara/rapat internal.
  - d. Hal-hal yang harus diperhatikan:
    - 1) Dalam pemanggilan perlu dilakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemanggilan oleh Atasan Penyidik LHK;
    - 2) Apabila surat panggilan yang dikirim melalui pos atau jasa pengiriman lainnya tidak sampai dan surat kembali perlu dilakukan pengecekan kembali alamat yang bersangkutan atau Penyidik LHK berkoordinasi dengan Penyidik Polri setempat sesuai alamat pihak yang dipanggil;
    - 3) Apabila alamat pihak yang dipanggil tidak ditemukan maka Penyidik LHK meminta pengesahan dari kepala lingkungan setempat;
    - 4) Pemanggilan terhadap saksi/tersangka yang dalam status penahanan oleh pihak lain maka prosedurnya sebagai berikut:
      - a. Mengajukan surat permohonan izin pemeriksaan kepada Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Mahkamah Agung dan Kepala Lembaga

- Pemasyarakatan yang melakukan penahanan, untuk memberikan izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka yang sedang ditahan;
- b. Surat permohonan izin pemeriksaan dilampirkan dengan Surat Panggilan kepada saksi/tersangka; dan
  - c. Waktu pemeriksaan agar diperhitungkan mengingat izin dari pihak yang melakukan penahanan.
- 5) Terhadap permohonan ahli dapat dilakukan melalui pimpinan Instansi, dimana ahli yang bersangkutan bertugas atau dapat langsung ditujukan kepada ahli yang bersangkutan.
  - 6) Untuk mendapatkan hasil penyidikan yang baik, langkah pertama yang harus dilakukan Penyidik LHK adalah membuat Rencana Penyidikan (Rendik). Rendik ini dibuat agar dari awal dapat ditentukan arah dari suatu penyidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan. Contoh Rencana Penyidikan dapat dilihat pada Bab 8.

#### 7.1.4 Penangkapan

- a. Kewenangan Penyidik LHK:
  - 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  
(Penangkapan dilakukan berdasarkan bantuan Polri.)
  - 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
Pasal 77 ayat (2) huruf f:  
*“Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:  
f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”*
  - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pasal 94 ayat (1) huruf k:  
*“Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:  
menangkap dan menahan pelaku tindak pidana”*
  - 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  
Pasal 30 huruf f:  
*“PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:  
f.melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan”*
- b. Persiapan
  - 1) Persyaratan administrasi
    - a) Persyaratan formil:
      - (1) Laporan Kejadian;
      - (2) Surat Perintah Tugas;
      - (3) Surat Perintah Penyidikan;
      - (4) Surat Perintah Penangkapan;
      - (5) Surat Perintah Membawa;
      - (6) Surat Perintah Penggeledahan.

- b) Persyaratan materiil:
  - (1) Laporan hasil pulbaket;
  - (2) Laporan hasil gelar perkara.
- 2) Persyaratan Penyidik LHK
  - a) Memahami perkara yang sedang disidik;
  - b) Memiliki integritas sebagai Penyidik (pola pikir, mental dan perilaku) yang profesional;
  - c) Menguasai teknik dan taktik penangkapan;
  - d) Menguasai peraturan perundang-undangan yang sedang ditangani dan terkait;
  - e) Mempunyai informasi latar belakang dan karakter tersangka;
  - f) Memahami lokasi penangkapan; dan
  - g) Memahami adat istiadat setempat.
- 3) Kelengkapan dan peralatan
  - a) Membawa identitas diri yang jelas (kartu tanda anggota Penyidik, tanda kewenangan);
  - b) Kendaraan Roda 2, Roda 4 dan/atau alat transportasi lainnya;
  - c) Handphone/Handytalky;
  - d) Kamera/handycam;
  - e) Kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Urutan Tindakan
  - 1) Ketua Tim Penyidik LHK memberikan arahan tentang teknis dan taktis penangkapan;
  - 2) Penyidik LHK memastikan identitas tersangka yang akan ditangkap sesuai dengan surat perintah penangkapan;
  - 3) Penyidik LHK dapat berkoordinasi dengan Kepolisian setempat dan/atau aparat pemerintah lingkungan setempat tentang pelaksanaan penangkapan yang akan dilaksanakan;
  - 4) Hal-hal yang wajib dilakukan oleh Penyidik LHK dalam melakukan penangkapan:
    - a) Menjelaskan dan menunjukkan surat perintah tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang sah serta alasan penangkapan kepada tersangka.
    - b) Menghindari penggunaan kata-kata kasar dan bernada tinggi yang akan menarik perhatian orang-orang yang berada di sekitar tersangka.
    - c) Memperlakukan tersangka dengan humanis, manusiawi, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).
    - d) Setelah dilakukan penangkapan dan untuk menjaga keamanan dan keselamatan tersangka, tersangka diborgol tangannya.
    - e) Sebelum membawa tersangka terlebih dahulu dilakukan pengeledahan badan untuk memastikan bahwa tersangka tidak membawa barang yang berbahaya dan memastikan adanya barang yang terkait dengan alat bukti terkait dengan kejahatan yang dituduhkan.

- f) Apabila tersangka mengalami gejala penyakit, agar segera dilakukan pemeriksaan kesehatan di dokter atau pelayanan kesehatan yang terdekat untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis sesegera mungkin dan berkas pemeriksaan medis maupun pengobatan akan menjadi catatan bagi Penyidik LHK yang menangani kasusnya.
- g) Kepada pihak keluarga tersangka atau kuasa hukumnya diberikan tembusan surat perintah penangkapan dan membubuhkan tanda terimanya.
- h) Selanjutnya tersangka dibawa ke kantor unit kerja Penyidik LHK dalam keadaan diborgol.
- i) Setelah melakukan penangkapan Penyidik LHK segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk memastikan apakah dapat dilanjutkan dengan penahanan atau tidak, dengan terlebih dahulu diberitahukan hak- haknya sebagai tersangka.
- j) Penangkapan terhadap tersangka dilakukan guna kepentingan penyidikan dalam jangka waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan wajib ditempatkan dalam ruangan yang layak dan manusiawi.
- k) Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa Surat Perintah Penangkapan dengan ketentuan bahwa setelah penangkapan harus segera menyerahkan tersangka kepada Penyidik LHK pada kantor Polisi yang terdekat, selanjutnya dibuatkan Berita Acara serah terima tersangka.
- l) Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan adalah Atasan Penyidik LHK selaku Penyidik.
- m) Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang tembusannya wajib disampaikan kepada atasan langsung.
- n) Penyidik LHK dapat meminta bantuan penangkapan kepada Penyidik Polri yang harus dilengkapi dengan:
  - (1) Surat permintaan bantuan penangkapan;
  - (2) Laporan kejadian;
  - (3) Surat Perintah Penangkapan;
  - (4) Surat Perintah Tugas;
  - (5) Daftar Pencarian Orang.
- o) Dalam hal tersangka Warga Negara Asing (WNA) yang ditangkap, penangkapan tersebut harus segera diberitahukan kepada kedutaan, konsulat, atau misi diplomatik negaranya, atau perwakilan organisasi internasional yang kompeten jika yang bersangkutan merupakan seorang pengungsi.
- p) Dalam hal tersangka yang ditangkap, Penyidik LHK wajib memperhatikan hak-hak tersangka sebagai berikut:
  - (1) Tersangka yang diduga melakukan TPLHK di bidang tindak pidana kehutanan harus diperlakukan dengan asas praduga tak bersalah;
  - (2) Tersangka diperlakukan dengan humanis dan manusiawi serta tidak melanggar HAM;

- (3) Saat melakukan penangkapan terhadap tersangka, segera memberitahukan kepada keluarganya, bila tidak ada keluarga maka diberitahukan pada RT/RW pada alamat tempat tinggal tersangka;
- q) Dalam hal membantu penangkapan terhadap seseorang yang terdaftar di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Penyidik LHK dapat membuat Surat Perintah Penangkapan;
- r) Setelah dilakukan penangkapan harus dibuat Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh Penyidik LHK yang melakukan penangkapan terhadap tersangka yang ditangkap.
- s) Dalam hal tersangka yang tertangkap tangan tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup maka tersangka harus dilepaskan dengan dibuatkan Berita Acara Pelepasan Penangkapan yang ditandatangani oleh Penyidik LHK dan tersangka yang ditangkap.
- t) Terhadap seseorang yang diduga sebagai tersangka, wajib dilengkapi dengan surat perintah pelepasan seseorang yang diduga sebagai tersangka dalam hal setelah pemeriksaan tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup, selanjutnya dibuatkan berita acara pelepasan seseorang yang diduga sebagai tersangka.
- u) Surat Perintah Pelepasan seseorang yang diduga sebagai tersangka diserahkan kepada seseorang yang diduga sebagai tersangka dan tembusannya disampaikan kepada keluarganya atau kuasa hukumnya atau walinya atau ketua lingkungan setempat.
- v) Dalam hal seseorang yang diduga sebagai tersangka yang diserahkan oleh masyarakat kepada Penyidik LHK, Penyidik LHK wajib membuat berita acara penyerahan orang.

#### 7.1.5 Penahanan

- a. Kewenangan Penyidik LHK:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Pasal 20 ayat (1):  
*“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.”*
  - 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
Pasal 77 ayat (2) huruf f:  
*“menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”.*
  - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pasal 94 ayat (2) huruf k:  
*“menangkap dan menahan pelaku tindak pidana”.*
  - 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  
Pasal 30 huruf f:  
*“melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan”.*

b. Persiapan

- 1) Kelengkapan Formulir:
  - a) Laporan Kejadian;
  - b) Surat Perintah Tugas;
  - c) Surat Perintah Penyidikan;
  - d) Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;
  - e) Surat Perintah Penangkapan;
  - f) Surat Perintah Penahanan;
  - g) Berita Acara Penahanan;
  - h) Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
  - i) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
  - j) Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan;
  - k) Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan;
  - l) Surat Perintah Pembantaran Penahanan;
  - m) Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan;
  - n) Surat Perintah Penangguhan Penahanan;
  - o) Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan;
  - p) Surat Perintah Penahanan Lanjutan;
  - q) Surat Perintah Pengeluaran Tahanan;
  - r) Surat Permohonan Izin Penahanan Pejabat Negara.
- 2) Kelengkapan Materil:
  - a) Laporan hasil Pulbaket;
  - b) Laporan kemajuan penanganan perkara;
  - c) Laporan hasil gelar perkara.

c. Urutan tindakan

- 1) Penahanan
  - a) Penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan TPLHK di bidang tindak pidana kehutanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
  - b) Dalam hal penahanan tersangka, perlu diterbitkan Surat Perintah Penahanan untuk diserahkan kepada tersangka atau penasihat hukum tersangka.
  - c) Apabila tersangka tidak bersedia dan/atau menolak menandatangani Surat Perintah Penahanan, maka harus dibuatkan Berita Acara Penolakan.
  - d) Penyidik LHK dapat menitipkan tahanan ke Rumah Tahanan Negara dan atau ke Kepolisian.
- 2) Pembantaran Penahanan
  - a) Tersangka yang apabila di tahanan menderita sakit, maka dilakukan pemeriksaan oleh dokter/tim medis lainnya dan jika dibutuhkan perawatan khusus maka perlu dilakukan pembantaran.
  - b) Dalam hal pembantaran penahanan terhadap tersangka yang dalam keadaan sakit, maka Penyidik LHK mengeluarkan surat perintah pembantaran penahanan disertai dengan Berita Acara Pembantaran Penahanan.

- c) Lamanya waktu pembantaran penahanan tidak dihitung sebagai waktu penahanan.
  - d) Dalam hal tersangka yang dibantarkan penahanannya dinyatakan telah membaik berdasarkan keterangan dokter, Atasan Penyidik LHK mengeluarkan surat perintah pencabutan pembantaran penahanan, disertai Penyidik LHK membuat Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan dan Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan tersangka, dan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pembantaran Penahanan kepada keluarga atau penasehat hukumnya.
  - e) Terhadap tahanan yang berkewarganegaraan asing maka Penyidik LHK wajib memberitahukan kepada pihak kedutaan sesuai kewarganegaraan tahanan paling lambat 3 x 24 jam.
- 3) Perpanjangan Penahanan
- a) Penyidik LHK membuat surat permohonan perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut umum atau pengadilan negeri sesegera sebelum masa penahanan berakhir dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan oleh jaksa penuntut umum atau pengadilan negeri.
  - b) Setelah penyidik LHK mengirimkan surat permohonan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum atau Pengadilan Negeri, sesegera sebelum masa penahanan berakhir penetapan perpanjangan penahanan belum diterbitkan, maka penyidik LHK wajib berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum atau pengadilan negeri.
  - c) Dalam hal permintaan perpanjangan penahanan tersangka untuk kepentingan pemeriksaan, disetujui oleh penuntut umum atau pengadilan negeri, Penyidik LHK mengeluarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, dan membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan.
  - d) Perpanjangan penahanan tersangka untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permintaan perpanjangan penahanan lanjutan dari Penyidik LHK kepada Ketua Pengadilan Negeri selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang lagi selama 30 (tiga puluh) hari.
  - e) Perpanjangan penahanan lanjutan dari Penyidik LHK kepada Ketua Pengadilan Negeri yang telah disetujui, Atasan Penyidik LHK mengeluarkan surat perintah perpanjangan penahanan lanjutan, disertai Berita Acara Perpanjangan Penahanan Lanjutan yang dibuat oleh Penyidik LHK.
- 4) Pengalihan Jenis Penahanan
- a) Untuk kepentingan penyidikan atau dilakukan atas dasar permintaan tersangka, keluarga, penasehat hukum Penyidik LHK dapat melakukan pengalihan jenis penahanan dari ruang tahanan menjadi penahanan rumah dan atau kota yang dilakukan dengan jaminan uang, jaminan orang, maupun tanpa jaminan.
  - b) Pengalihan jenis penahanan dilakukan atas perintah Atasan Penyidik LHK dengan mengeluarkan surat perintah pengalihan jenis penahanan

- dan surat pemberitahuan pengalihan penahanan kepada keluarga atau penasehat hukumnya disertai Penyidik LHK membuat berita acara pengalihan jenis penahanan.
- c) Tersangka yang telah disetujui dialihkan jenis penahanannya. Atasan Penyidik LHK mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan disertai Penyidik LHK membuat Berita Acara Pengeluaran Tahanan.
  - d) Penyidik LHK dapat menitipkan penahanan tersangka kepada penyidik Polri dengan mengajukan permintaan secara tertulis yang memuat identitas secara lengkap dan dilampiri dengan Surat Perintah Penahanan dan pemberitahuan kepada keluarga. Permintaan ini ditujukan kepada:
    - (1) Tingkat pusat kepada Bareskrim Polri melalui Biro Korwas PPNS.
    - (2) Tingkat daerah/wilayah kepada Dit. Reskrimsus/ Sat.Reskrim.
- 5) Pengeluaran penahanan
- a) Penyidik LHK dapat melakukan pengeluaran penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan sebagai berikut:
    - (1) Masa penahanan tersangka sudah habis (demi hukum);
    - (2) Tersangka akan dipindahkan ke rumah tahanan negara lainnya;
    - (3) Tersangka ditangguhkan penahanan;
    - (4) Tersangka dibantarkan penahanan karena sakit;
    - (5) Tersangka telah selesai dilakukan pemeriksaan.
  - b) Pengeluaran penahanan wajib dilengkapi dengan surat perintah pengeluaran tahanan yang ditandatangani oleh atasan penyidik LHK.
  - c) Pengeluaran penahanan wajib dibuatkan Berita Acara pengeluaran penahanan dengan substansi sekurang-kurangnya meliputi:
    - (1) Nama dan identitas tersangka yang dikeluarkan dari tahanan;
    - (2) Tempat darimana tahanan dikeluarkan;
    - (3) Keadaan kesehatan tahanan yang dikeluarkan;
    - (4) Tanda tangan saksi dan pejabat yang mengeluarkan penahanan.
- d. Hal-hal yang harus diperhatikan
- 1) Penahanan pada dasarnya telah merampas kemerdekaan seseorang, maka harus tetap diberlakukan azas praduga tak bersalah sebelum ada keputusan hukum tetap.
  - 2) Penyidik LHK dapat melakukan penahanan berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan penyidikan dan menurut tata cara yang diatur di dalam KUHAP.
  - 3) Kewenangan penahanan dimiliki oleh Penyidik LHK pada Undang-Undang (yang menjadi kewenangan penyidik LHK) tertentu.
  - 4) Penyidik LHK dapat meminta bantuan dan/atau berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Penyidik Polri) untuk melakukan penahanan.
  - 5) Dalam rangka menghormati HAM tindakan penahanan harus memperhatikan standar sebagai berikut:
    - a) Setiap orang mempunyai hak kemerdekaan dan keamanan pribadi;
    - b) Tidak seorangpun dapat ditangkap / ditahan dengan sewenang-wenang;

- c) Tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan alasan-alasan tertentu seperti yang ditentukan oleh hukum.
- 6) Setiap tindakan penahanan perlu diingat hak-hak tersangka yang ditahan, sebagai berikut:
  - a) Dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan, tersangka harus mulai diperiksa (Pasal 122 KUHAP);
  - b) Menghubungi Penasehat Hukum (Pasal 57 ayat (1) KUHAP);
  - c) Tersangka berkebangsaan asing berhak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2) KUHAP);
  - d) Tahanan mempunyai hak:
    - (1) Mengirim dan menerima surat dari penasehat hukum atau keluarganya dan harus disediakan alat tulis menulis (Pasal 62 KUHAP);
    - (2) Menghubungi dan menerima kunjungan:
      - (a) Dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP);
      - (b) Pihak yang mempunyai hubungan keluarga (pihak lain) guna mendapatkan jaminan baik penangguhan penahanan atau untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP);
      - (c) rohaniawan (pasal 63 KUHAP).
  - e) Mengajukan permintaan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk dilakukan Praperadilan tentang sah atau tidak sahnya penahanan atas dirinya (Pasal 124 KUHAP).
- 7) Apabila tersangka berkebangsaan asing, Penyidik LHK menyampaikan Surat Perintah Penahanan kepada:
  - a) Perwakilan negaranya/Kedutaan Besar/Konsulat Negara yang bersangkutan melalui Kementerian Luar Negeri;
  - b) Kabareskrim Polri;
  - c) Divisi Hubungan Internasional Polri.
- 8) Penahanan terhadap tersangka anggota MPR, DPR, DPD, Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/wakil walikota dilaksanakan harus dengan izin Presiden.
- 9) Penanganan terhadap Warga Negara Asing yang meninggal dalam status penahanan, wajib segera diberitahukan kepada:
  - a) Perwakilan Negeranya melalui Kementerian Luar Negeri;
  - b) Kabareskrim Polri;
  - c) Divisi Hubungan Internasional Polri.
- 10) Apabila keluarga berada di luar kota, maka Surat pemberitahuan penahanan tersangka dapat dikirimkan melalui PT Pos Indonesia atau jasa titipan kilat dengan membuat tanda bukti pengiriman diketahui pejabat kantor pos atau jasa titipan dan atau dikirimkan penyidik pembantu wilayah setempat.
- 11) Terhadap tahanan yang keamanannya tidak dapat dijamin oleh satuan yang menahan, maka penahanannya dapat ditiptikan Penyidik LHK ke tempat tahanan milik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan ditempatkan pada kesatuan atas.

### 7.1.6 Pengeledahan

- a. Kewenangan Penyidik LHK:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Pasal 32:  
*“untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”*
  - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  
Pasal 39 ayat (3) huruf d:  
*“melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”*
  - 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
Pasal 77 ayat (2) huruf d:  
*“melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*
  - 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pasal 94 ayat (2) huruf j:  
*“melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana”*
  - 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  
Pasal 30 huruf f:  
*“melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan”*
  - 6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air  
Pasal 55 ayat (2) huruf c:  
*“melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air”*
- b. Persiapan
  - 1) Kelengkapan formil:
    - a) Laporan Kejadian;
    - b) Surat Perintah Penyidikan;
    - c) Izin/persetujuan Pengeledahan dari pengadilan negeri;
    - d) Surat Perintah Pengeledahan;
    - e) Surat Perintah Penyitaan;
    - f) Surat Perintah Tugas;
    - g) Surat Perintah Penangkapan;
    - h) Rencana pengeledahan.
  - 2) Kelengkapan materil:
    - a) Laporan hasil Pulbaket;
    - b) Laporan kemajuan penanganan perkara;
    - c) Laporan hasil gelar perkara.

- 3) Perlengkapan dan peralatan
  - a) Membawa identitas diri yang jelas (kartu tanda anggota dan tanda kewenangan);
  - b) Peralatan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Urutan Tindakan
  - 1) Persiapan yang dilakukan:
    - a) Tim Penyidik LHK melaksanakan briefing dan koordinasi dengan seluruh unsur yang dilibatkan dalam kegiatan pengeledahan terkait pembagian tugas serta barang bukti berupa barang/dokumen yang akan disita dalam pelaksanaan pengeledahan.
    - b) Ketua tim menjelaskan target yang hendak dicapai dalam pengeledahan baik berupa orang maupun barang yang terkait dengan TPLHK di bidang tindak pidana kehutanan yang terjadi.
    - c) Sebelum mendatangi lokasi pengeledahan, Tim Penyidik LHK sudah memantau situasi dan kondisi lokasi pengeledahan
  - 2) Pelaksanaan pengeledahan:
    - a) Terhadap rumah dan/atau tempat tertutup lainnya
      - (1) Penyidik LHK memperlihatkan identitas diri dan administrasi penyidikan berupa Izin Pengeledahan, Surat Perintah Pengeledahan, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Tugas kepada pemilik/penghuni rumah atau tempat tertutup lainnya atau Kepala Kantor.
      - (2) Dalam hal lokasi pengeledahan merupakan kantor/dinas/ instansi pemerintah, Penyidik LHK memberitahukan kepada kepala kantor tersebut tentang pelaksanaan pengeledahan serta menyampaikan Surat Perintah Pengeledahan dan meminta 2 (dua) orang sebagai Saksi dalam pelaksanaan pengeledahan dimaksud.
      - (3) Pengeledahan terhadap alat angkutan darat, agar memerintahkan pengemudi untuk memberhentikan dan menempatkan kendaraannya pada tempat yang aman agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang lain. Apabila terdapat barang bukti yang disembunyikan dan/atau berada pada bagian dari kendaraan yang sulit untuk dicapai, maka diminta bantuan ahli untuk mengambilnya.
      - (4) Pengeledahan terhadap kendaraan yang berjalan di atas rel, supaya terlebih dahulu memberitahu kepada Kepala Stasiun untuk dihentikan dan dipindahkan ketempat yang aman kemudian diadakan pengeledahan secara cermat, dan teliti terhadap gerbong, penumpang dan barang- barang.
      - (5) Pengeledahan alat angkutan air dan udara, agar melakukan koordinasi dan minta bantuan dari instansi-instansi yang berwenang dalam hal pengaturan, pengurusan dan penyelenggaraan angkutan air dan udara, mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- b. Terhadap orang
    - (1) Penggeledahan terhadap orang dilakukan dengan simpatik, teliti, cermat dan memperhatikan kesopanan, etika, hak orang yang digeledah serta memperhatikan faktor keamanan.
    - (2) Penggeledahan terhadap perempuan dilakukan oleh Penyidik LHK wanita atau seorang perempuan yang ditunjuk oleh Penyidik LHK atau telah diizinkan oleh tergeledah dengan memperhatikan norma dan kesopanan.
  - c. Tertangkap tangan
    - (1) Penggeledahan yang dilakukan dalam hal tertangkap tangan tidak diperlukan Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Surat Perintah Penggeledahan.
    - (2) Dapat dilakukan oleh Penyidik LHK tanpa atas perintah atasan penyidik LHK.
  - d. Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak
    - (1) Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, Penyidik LHK dapat melakukan penggeledahan cukup dilengkapi dengan Surat Perintah penggeledahan dan Surat Perintah Penyitaan atau Surat Perintah Penangkapan, tanpa Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.
    - (2) Setelah penggeledahan dilaksanakan Penyidik LHK wajib meminta penetapan persetujuan penggeledahan Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- 3) Tahap akhir penggeledahan
- a) Setelah melaksanakan penggeledahan Penyidik LHK membuat Berita Acara Penggeledahan yang ditandatangani oleh Penyidik dan para saksi serta Turunan Berita Acara Penggeledahan disampaikan kepada pihak yang dilakukan penggeledahan dalam waktu 2 (dua) hari setelah penggeledahan dilakukan.
  - b) Setelah melaksanakan penggeledahan, Penyidik LHK melaksanakan konsolidasi dengan seluruh unsur yang dilibatkan dalam penggeledahan untuk mengevaluasi pelaksanaan penggeledahan dan menganalisa hasil penggeledahan.
- d. Hal-hal yang harus diperhatikan
- 1) Proses penggeledahan didokumentasikan dengan rekaman video atau foto.
  - 2) Dalam hal suatu lokasi belum selesai dilakukan penggeledahan karena alasan waktu atau hal lainnya, Penyidik LHK melakukan penyegelan dengan memasang PPNS-line dan Papan Larangan.
  - 3) Penggeledahan yang menyangkut benda, alat, fasilitas dan tempat- tempat lain yang menyangkut keamanan negara agar dikoordinasikan dengan instansi terkait.
  - 4) Setelah melakukan penggeledahan Penyidik LHK wajib merapikan kembali tempat yang telah dilakukan penggeledahan.

- 5) Saksi yang dilibatkan dalam pengeledahan tidak diperkenankan meninggalkan tempat tanpa seizin ketua tim Penyidik LHK sampai pengeledahan selesai dilaksanakan.

### 7.1.7 Penyitaan

- a. Kewenangan Penyidik LHK:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Pasal 38 ayat (1):  
*“penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat”.*  
Pasal 38 ayat (2):  
*“dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”.*
  - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  
Pasal 39 ayat (3) huruf d:  
*“melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”.*
  - 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
Pasal 77 ayat (2) huruf d:  
*“melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*
  - 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pasal 94 ayat (1) huruf f:  
*“melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.*
  - 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  
Pasal 30 huruf f:  
*“melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan”.*
  - 6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air  
Pasal 55 ayat (2) huruf c:  
*“melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air”.*
- b. Persiapan
  - 1) Persyaratan administrasi
    - a) Persyaratan formal
      - (1) Laporan Kejadian;
      - (2) Surat Perintah Penyidikan;

- (3) Surat Perintah Pengeledahan;
  - (4) Surat Perintah Penyitaan
  - (5) Izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat untuk memperoleh Surat Izin Penyitaan atau Surat Izin Khusus untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat/surat-surat lain.
- b) Persyaratan materil
    - (1) Laporan hasil pulbaket; dan
    - (2) Laporan hasil gelar perkara.
  - 2) Persyaratan penyidik LHK
    - a) Memiliki integritas sebagai penyidik LHK (pola pikir; mental dan perilaku) yang professional;
    - b) Menguasai teknik dan taktik penyitaan;
    - c) Menguasai Peraturan Perundang-Undangan yang terkait;
    - d) Memahami tentang benda/barang bukti yang akan disita;
    - e) Memahami lokasi penyitaan;
    - f) Memahami adat istiadat/kearifan lokal setempat.
  - 3) Kelengkapan dan peralatan
    - a) Membawa identitas diri yang jelas (kartu tanda anggota dan tanda kewenangan);
    - b) Kendaraan Roda 2, Roda 4 dan/atau alat transportasi lainnya.
    - c) Handphone/handytalky;
    - d) Kamera/handycam;
    - e) pembungkus, tali/benang, lakban dan lain-lain;
    - f) peralatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- c. Urutan tindakan
- 1) Persiapan yang dilakukan
    - a) Tim Penyidik LHK melakukan gelar perkara untuk menentukan benda/surat atau tulisan yang akan disita.
    - b) Tim Penyidik LHK melaksanakan koordinasi dengan pemilik/yang menguasai/yang bertanggungjawab terhadap barang,benda/surat atau tulisan yang akan disita dalam pelaksanaan penyitaan. Dimungkinkan tindakan penyitaan yang dilakukan bersamaan dengan tindakan pengeledahan.
    - c) Sesaat sebelum tindakan penyitaan dilakukan Ketua Tim Penyidik LHK menjelaskan target yang hendak dicapai dalam penyitaan baik berupa benda/surat atau tulisan yang terkait dengan TPLHK di bidang tindak pidana kehutanan.
  - 2) Pelaksanaan penyitaan
    - a) Di luar hal tertangkap tangan:
      - (1) Penyidik LHK memperlihatkan identitas diri dan administrasi penyidikan berupa Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan setempat, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Tugas kepada pemilik/ yang menguasai/yang bertanggung jawab terhadap barang yang akan disita.
      - (2) Penyidik LHK menjelaskan alasan dilakukannya penyitaan.

- (3) Penyidik LHK memastikan bahwa benar barang tersebut benar barang yang akan disita.
  - (4) Apabila barang tersebut bisa dibawa oleh Penyidik LHK maka barang tersebut dibawa tempat penyimpanan barang bukti/kantor unit kerja Penyidik kalau tidak dapat dibawa maka ditiptikan.
  - b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak:
    - (1) Penyidik LHK atas perintah Atasan Penyidik LHK dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dapat melakukan penyitaan tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri, terbatas hanya terhadap benda bergerak.
    - (2) Setelah tindakan penyitaan dilakukan segera mengajukan persetujuan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat.
  - c. Dalam hal tertangkap tangan:
    - (1) Penyidik LHK dalam hal tertangkap tangan tanpa Surat Perintah Penyitaan dapat melakukan penyitaan terhadap benda dan alat yang ternyata diduga telah dipergunakan untuk melakukan TPLHK di bidang tindak pidana kehutanan atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti tanpa Surat izin/Surat Izin Khusus Ketua Pengadilan Negeri.
    - (2) Penyitaan dilakukan oleh Penyidik LHK, baik karena mendapatkan sendiri maupun karena adanya penyerahan dari Penyidik lain atau orang lain.
  - d. Penyitaan surat atau tulisan lain
    - (1) Sebelum melakukan penyitaan berupa surat atau tulisan lain Penyidik LHK wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
    - (2) Selanjutnya Penyidik LHK mendatangi ke tempat dimana barang bukti surat/tulisan itu berada untuk dilakukan penyitaan.
  - e. Setelah melakukan penyitaan Penyidik LHK membuat Berita Acara Penyitaan yang kemudian ditanda tangani oleh tersangka/atau keluarganya/lembaga/orang lain dari siapa benda itu disita serta diketahui oleh minimal 2 (dua) orang saksi bila diperlukan diketahui oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan.
- d. Hal-hal yang harus diperhatikan
- Penanganan barang bukti TPLHK telah diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.26 Tahun 2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan hidup dan Kehutanan. Penyidik LHK wajib mencermati dan mempedomani peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut.

### 7.1.8 Pemeriksaan Saksi/Tersangka/Ahli

- a. Kewenangan Penyidik LHK:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Pasal 1 angka 26:  
*“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan*

*penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.*

Pasal 1 angka 27

*“keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.*

Pasal 1 angka 28

*“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.*

Pasal 50 ayat (1)

*“tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum”.*

Pasal 116 ayat (1)

*“saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan”.*

Pasal 116 ayat (2)

*“saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya”.*

- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  
Pasal 39 ayat (3) huruf b:  
*“melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”* (dalam hal ini dilakukan kegiatan pemanggilan)
- 3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
Pasal 77 ayat (2) huruf b:  
*“melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan”* (dalam hal ini dilakukan kegiatan pemanggilan)
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pasal 94 ayat (1) huruf b:  
*“melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.*
- 5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  
Pasal 30 huruf b:  
*“melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan”*

- b. Persiapan
  - 1) Persyaratan administrasi:
    - a) Persyaratan formal:
      - (1) Laporan Kejadian;
      - (2) Surat Perintah Penyidikan;
      - (3) Surat panggilan saksi/tersangka;
      - (4) Surat perintah penangkapan terhadap tersangka.
    - b) Persyaratan materil:
      - (1) Laporan kemajuan penanganan perkara;
      - (2) Laporan hasil pulbaket;
      - (3) Laporan hasil gelar perkara.
  - 2) Persyaratan penyidik LHK
    - a) Memiliki integritas sebagai penyidik LHK (pola pikiran, mental dan perilaku) yang profesional;
    - b) Menguasai Administrasi Penyidikan Perkara;
    - c) Menguasai peraturan perundang-undangan yang terkait;
    - d) Memahami dan menguasai perkembangan penyidikan perkara yang ditangani.
  - 3) Kelengkapan dan Peralatan
    - a) Memiliki data lengkap tentang orang/Tersangka yang sedang dalam proses penyidikan;
    - b) Ketersediaan alat tulis dan perlengkapan kantor (komputer/laptop, printer) serta peralatan pendukung lainnya yang memadai;
    - c) Ketersediaan ruangan yang nyaman dan aman;
    - d) Ketersediaan format-format administrasi penyidikan berikut buku-buku registernya.
- c. Urutan Tindakan
  - 1) Persiapan pemeriksaan
    - a) Penyidik LHK menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi, tersangka, dan/atau ahli yang akan dimintai keterangan dalam proses pemeriksaan;
    - b) Untuk pemeriksaan ahli, Penyidik LHK berkoordinasi dan berdiskusi dengan ahli terkait TPLHK di bidang Tindak pidana kehutanan yang ditangani dalam lingkup keahlian yang dimiliki ahli;
    - c) Penyidik LHK menyiapkan dokumen, barang bukti, alat tulis, kertas, komputer/laptop, printer, ruang pemeriksaan atau tempat yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan peralatan lain yang akan digunakan dalam proses pemeriksaan;
    - d) Penyidik LHK yang akan melakukan pemeriksaan wajib siap atau hadir sebelum waktu pemeriksaan yang telah ditentukan;
    - e) Pemeriksaan dilaksanakan di kantor unit kerja tempat Penyidik LHK. Dalam situasi dan kondisi tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan di luar kantor dengan melakukan koordinasi dengan instansi/tempat dimana pemeriksaan akan dilakukan serta mempersiapkan tempat pemeriksaan atas sepengetahuan dan persetujuan atasan Penyidik LHK;

- f) Dalam hal pemeriksaan dilakukan di luar negeri maka Penyidik LHK melakukan koordinasi dengan Divhubinter Polri, Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia dimana pemeriksaan itu akan dilakukan untuk mempersiapkan tempat, pengamanan, dan kesiapan orang yang akan diperiksa;
  - g) Penyidik LHK menyiapkan tenaga penterjemah yang bersertifikat untuk kepentingan pemeriksaan orang asing atau terperiksa yang tidak bisa berbahasa Indonesia;
  - h) Penyidik LHK menyiapkan/menunjuk penasihat hukum dalam hal tersangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri (pasal 56 KUHAP);
  - i) Penyidik LHK menghubungi Penasehat Hukum Tersangka yang telah dilakukan penahanan untuk dapat mendampingi tersangka dalam proses pemeriksaan;
  - j) Dalam hal diperlukan, pemeriksa (penyidik LHK) dapat mengadakan konsultasi/meminta bantuan ahli antara lain psycholog atau psikiater tentang kepribadian atau keadaan kejiwaan tersangka/saksi;
  - k) Dalam hal tersangka yang tidak dilakukan penahanan belum bisa diambil keterangannya karena alasan kesehatan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih, maka Penyidik LHK dapat meminta bantuan dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai pembanding.
- 2) Langkah-langkah pemeriksaan
- a) Pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab menggunakan bahasa Indonesia. Apabila yang diperiksa tidak dapat berbahasa Indonesia, maka pertanyaan dan jawaban diterjemahkan oleh petugas penterjemah yang bersertifikat.
  - b) Penyidik LHK mengajukan pertanyaan dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, sopan, dan tidak menyinggung perasaan orang yang diperiksa, serta tidak menyinggung unsur Suku, Agama, Ras/ Antar golongan, dan norma susila.
  - c) Sedapat mungkin proses pemeriksaan direkam baik secara audio maupun visual.
  - d) Penyidik LHK mencatat keterangan yang diberikan oleh saksi, tersangka, dan/atau ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai format yang memenuhi syarat-syarat formil dan materil.
  - e) Persyaratan formil yang dimaksud yaitu sesuai dengan format dalam administrasi penyidikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persyaratan formil yaitu:
    - (1) Pada setiap awal dan akhir kalimat, apabila masih ada ruang kosong diisi dengan garis putus-putus.
    - (2) Bilamana ada tulisan-tulisan yang salah dan perlu diperbaiki supaya yang salah tersebut dicoret dan diparaf pada ujung atau kiri dan kanan, perbaikannya ditulis pada marge dan diparaf pada ujung kiri dan kanan dengan didahului kata-kata "sah diganti".

- (3) Kata-kata harus ditulis dengan lengkap, jangan menggunakan singkatan, kecuali singkatan kata-kata yang resmi dan sudah umum digunakan.
- (4) Penulisan angka yang menyebutkan jumlah, harus diulangi dengan huruf dalam kurung.
- f) Persyaratan materil yang harus dipenuhi terdiri atas keseluruhan isi/materi Berita Acara Pemeriksaan agar memenuhi jawaban atas pertanyaan 7 (tujuh) KAH, yaitu:
  - (1) Siapakah  
Pengertian agar dapat menjawab tentang siapa saja orang atau pihak atau subjek yang terkait dengan dugaan TPLHK di bidang Tindak pidana kehutanan yang terjadi.
  - (2) Apakah  
Pengertian agar dapat menjawab tentang peristiwa yang terjadi, akibat perbuatan, penyebab dan latar belakang dan objek lain terkait dugaan TPLHK di bidang Tindak pidana kehutanan yang terjadi.
  - (3) Dimanakah  
pengertian agar dapat menjawab tempat atau lokasi terkait TPLHK di bidang Tindak pidana kehutanan yang terjadi, misalnya tempat terjadinya peristiwa, tempat ditemukannya korban dan/atau barang bukti, tempat keberadaan saksi dan atau tersangka, dan lain-lain.
  - (4) Dengan apakah  
Pengertian agar dapat menjawab tentang alat yang dipergunakan terkait dugaan TPLHK di bidang Tindak pidana kehutanan yang terjadi.
  - (5) Mengapakah  
Pengertian agar dapat menjawab latar belakang kejadian, alasan dan penyebab terjadinya TPLHK di bidang Tindak pidana kehutanan.
  - (6) Bagaimanakah  
Pengertian agar dapat menjawab tentang cara perbuatan itu dilakukan terkait TPLHK di bidang Tindak pidana kehutanan yang terjadi.
  - (7) Bilamanakah  
Pengertian agar dapat menjawab tentang waktu terkait terjadinya TPLHK di bidang Tindak pidana kehutanan.
- g) Dalam hal pemeriksaan belum dapat diselesaikan, maka pemeriksaan maupun pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dapat dihentikan sementara dengan menutup dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut oleh yang diperiksa dan Penyidik LHK serta semua pihak yang terlibat.
- h) Untuk melanjutkan Berita Acara Pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan, maka dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (Lanjutan) dengan judul Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka/Saksi/Ahli, nomor pertanyaan melanjutkan nomor pertanyaan Berita Acara

- Pemeriksaan sebelumnya, dan pengantar pembuatan Berita Acara Pemeriksaan lanjutan dibuat sebagaimana Berita Acara sebelumnya.
- i) Apabila yang diperiksa tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf), maka kolom tanda tangan dibubuhkan cap jempol/tiga jari kanan (telunjuk, jari tengah, jari manis) kiri/kanan sesuai dengan keadaan yang paling memungkinkan dari pada yang diperiksa tersebut.
  - j) Apabila yang diperiksa mengalami tuna rungu dan tuna wicara maka Penyidik LHK wajib mencari ahli bahasa isyarat untuk mendampingi pemeriksaan sebagai penerjemah.
  - k) Bagi yang diperiksa dikarenakan cacat tubuh tidak memiliki kedua belah tangan, maka pemeriksa membubuhkan keterangan tentang keadaan terperiksa dan diketahui oleh saksi lain.
  - l) Bilamana tersangka/saksi/ahli tidak mau menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan, dibuatkan Berita Acara penolakan dengan menuliskan alasan- alasannya.
  - m) Apabila tersangka/saksi didampingi juru bahasa/ahli bahasa isyarat maka agar disebutkan dalam uraian setelah kata-kata "setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, maka ..... dst " Selanjutnya juru bahasa/ahli isyarat turut menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan dimaksud, disamping tanda tangan yang diperiksa.
  - n) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan di Luar Negeri maka pada saat pemeriksaan harus didampingi dari perwakilan negara Republik Indonesia (Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal atau Konsuler) dan hasil Berita Acara Pemeriksaan dilegalisir oleh Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tersebut.
- 3) Bentuk Berita Acara Pemeriksaan
- Bentuk Berita Acara Pemeriksaan berisikan gambaran/kontruksi suatu TPLHK, dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu bentuk cerita/pertanyaan kronologis, tanya jawab dan gabungan antara bentuk cerita dengan tanya jawab.
- (a) Bentuk Cerita Pertanyaan  
Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk cerita/pertanyaan adalah serangkaian jawaban atas pertanyaan lisan yang diajukan oleh pemeriksa kepada yang diperiksa disusun dalam kalimat sehingga merupakan rangkaian kejadian yang memenuhi jawaban-jawaban atas pertanyaan 7 KAH serta memenuhi unsur-unsur TPLHK.
  - (b) Bentuk tanya jawab  
Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk tanya jawab disusun dalam bentuk tanya jawab antara Penyidik LHK dengan yang diperiksa sehingga memberikan gambaran kejadiannya secara jelas dan memenuhi jawaban-jawaban atas pertanyaan 7 KAH serta unsur-unsur TPLHKnya.
  - (c) Bentuk Gabungan Cerita dan Tanya Jawab  
Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk gabungan cerita dan tanya jawab pada hakekatnya disusun dalam bentuk tanya jawab dan dalam hal tertentu diselingi dengan bentuk cerita/pertanyaan.

- 4) Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi  
Pemeriksaan Konfrontasi dilaksanakan apabila keterangan beberapa saksi atau beberapa tersangka tidak terdapat kesesuaian sehingga diperlukan pemeriksaan konfrontasi dengan cara:
  - a) Pemeriksaan terhadap para tersangka (untuk tersangka lebih dari satu orang) yang keterangannya saling tidak ada kecocokan atau tidak terdapat persesuaian satu sama lain di hadapan Penyidik LHK guna diuji manakah di antara keterangan-keterangan tersebut yang benar atau yang paling mendekati kebenaran.
  - b) Pemeriksaan terhadap para saksi yang keterangannya saling tidak ada kecocokan atau tidak terdapat persesuaian satu sama lain di hadapan penyidik LHK guna diuji manakah di antara keterangan-keterangan tersebut yang benar atau yang paling mendekati kebenaran.
  - c) Para tersangka/para saksi yang akan dilakukan pemeriksaan konfrontasi didudukkan bersama-sama dihadapan Penyidik LHK dan diberikan pertanyaan yang sama untuk dijawab sesuai keterangan tersangka/saksi.
- d. Hal-hal yang harus diperhatikan
  - 1) Sebelum memulai pemeriksaan, Penyidik LHK memeriksa dan mencocokkan identitas saksi yang akan diperiksa, dan meminta saksi yang akan diperiksa untuk menuliskan biodata.
  - 2) Penyidik LHK memperkenalkan diri kepada saksi dan menjelaskan tentang perkara yang ditangani, maksud pemeriksaan, keterkaitan dan kapasitas saksi dalam perkara yang ditangani, serta hak dan kewajiban saksi dalam proses pemeriksaan.
  - 3) Pemeriksaan saksi dilaksanakan dalam suasana yang tenang dan nyaman sehingga saksi dapat memberikan keterangan dengan baik, benar, nyaman dan tidak tertekan.
  - 4) Pemeriksaan yang dilakukan diluar kantor unit kerja penyidik dengan pertimbangan:
    - a) Kondisi yang diperiksa sakit/tidak dapat hadir ke kantor unit kerja Penyidik LHK;
    - b) Faktor keamanan orang yang diperiksa;
    - c) Kondisi ekonomi orang yang diperiksa.
  - 5) Berita Acara Pemeriksaan Saksi dicetak rangkap 4 (empat), dengan perincian masing-masing 2 (dua) rangkap untuk berkas perkara, 2 (dua) rangkap untuk Penyidik LHK.
  - 6) Untuk Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dicetak rangkap 5 (lima), dengan perincian masing-masing 2 (dua) rangkap untuk berkas perkara, 2 (dua) rangkap untuk penyidik LHK dan 1 (satu) rangkap untuk tersangka.
  - 7) Apabila diperlukan, misalnya ada cukup alasan untuk diduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan, maka sebelum melakukan pemeriksaan, Penyidik LHK melakukan pengambilan sumpah/Janji terhadap saksi dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dengan disaksikan rohaniawan.

- 8) Sebelum memberikan keterangan, Penyidik LHK melakukan pengambilan sumpah/janji terhadap ahli dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji.

### 7.1.9 Gelar Perkara

- a) Pelaksanaan Gelar Perkara
  - (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana  
Pasal 32 ayat (1)  
*“Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:*
    - a. *menentukan tindak pidana atau bukan;*
    - b. *menetapkan tersangka;*
    - c. *penghentian penyidikan;*
    - d. *pelimpahan perkara; dan*
    - e. *pemecahan kendala penyidikan”.*
- b) Pelaksanaan Gelar Perkara
  - 1) Tugas dan tanggung jawab pimpinan gelar perkara
    - a) Pimpinan gelar perkara memandu/mengatur/sebagai fasilitator diskusi/gelar perkara;
    - b) Pimpinan gelar perkara memiliki hak sama dengan peserta gelar perkara untuk menyampaikan pendapat dan/atau saran konstruktif;
    - c) Memberikan kesempatan peserta gelar perkara untuk menyampaikan pendapat dan/atau saran;
    - d) Mengambil kesimpulan gelar untuk ditindaklanjuti oleh Penyidik LHK.
  - 2) Hak dan kewajiban peserta gelar perkara
    - a) Semua peserta gelar perkara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya dengan argumentasi sesuai dengan objek gelar;
    - b) Semua peserta gelar perkara mempunyai hak untuk bertanya sesuai dengan objek gelar;
    - c) Semua peserta gelar perkara berkewajiban untuk mentaati semua tata tertib yang disampaikan oleh pimpinan gelar;
    - d) Semua peserta gelar perkara harus mentaati kesepakatan yang telah ditetapkan.
  - 3). Larangan untuk peserta gelar perkara  
Sebelum gelar perkara dimulai pimpinan gelar membacakan larangan bagi para peserta gelar:
    - a) Dilarang menggunakan handphone dan alat komunikasi elektronika sejenisnya di ruang gelar perkara (dapat ditolerir apabila dengan mode diam “silent” dalam menerima panggilan/SMS);
    - b) Berbincang-bincang dengan sesama peserta gelar perkara ketika gelar perkara berlangsung;

- c) Melakukan tindakan baik secara verbal maupun non-verbal sehingga mengganggu ketertiban dan suasana kondusif gelar perkara;
  - d) Memotret dan merekam jalannya gelar perkara;
  - e) Menyampaikan keluhan, saran pendapat/saran yang tidak relevan dengan perkara yang digelar;
  - f) Membawa senjata api, senjata tajam atau benda lainnya yang dapat berfungsi sebagai senjata.
- c) Gelar Perkara
- 1) Gelar perkara biasa dilaksanakan dengan tahap:
    - a) Awal proses penyidikan;
    - b) Pertengahan proses penyidikan; dan
    - 3) Akhir proses penyidikan.
  - 2) Gelar perkara pada tahap awal penyidikan bertujuan untuk:
    - a) Menentukan status perkara pidana atau bukan;
    - b) Merumuskan rencana penyidikan;
    - c) Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
    - d) Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
    - e) Menentukan target waktu; dan/atau
    - f) Penerapan teknik dan taktik penyidikan.
  - 3) Gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan bertujuan untuk:
    - a) Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyidikan;
    - b) Mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
    - c) Menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
    - d) Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
    - e) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
    - f) Memastikan pelaksanaan penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
    - g) Mengembangkan rencana dan sasaran penyidikan.
  - 4) Gelar perkara pada tahap akhir Penyidikan bertujuan untuk:
    - a) Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;
    - b) Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
    - c) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;
    - d) Penyempurnaan berkas perkara;
    - e) Menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau
    - f) Pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU).
  - 5) Tahapan penyelenggaraan gelar perkara biasa, meliputi:
    - a) Persiapan;
    - b) Pelaksanaan; dan
    - c) Kelanjutan hasil gelar perkara.

- 6) Tahap persiapan, meliputi:
  - a) Penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh tim Penyidik LHK;
  - b) Penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara.
- 7) Tahap pelaksanaan gelar meliputi:
  - a) Pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;
  - b) Paparan tim penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
  - c) Tanggapan para peserta gelar perkara;
  - d) Diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan
  - e) Kesimpulan gelar perkara.
- 8) Tahap akhir dan tindak lanjut hasil gelar perkara meliputi:
  - a) Pembuatan laporan hasil gelar perkara;
  - b) Penyampaian laporan kepada Pejabat yang berwenang;
  - c) Arahan dan disposisi pejabat yang berwenang; dan
  - d) Tindak lanjut hasil gelar perkara oleh Penyidik LHK dan melaporkan perkembangannya kepada Atasan Penyidik.

#### 7.1.10 Penyelesaian Berkas Perkara

- a. Persiapan
  - 1) Persyaratan formal:
    - a) Laporan kejadian;
    - b) Surat perintah penyidikan;
    - c) Surat pemanggilan saksi/tersangka;
    - d) Surat perintah penangkapan.
  - 2) Persyaratan materil:
    - a) Laporan kemajuan penanganan kasus;
    - b) Laporan hasil pulbaket;
    - c) Laporan hasil gelar perkara.
- b. Pelaksanaan
  - 1) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dapat digolongkan sebagai berikut:
    - a) Pembuatan Berita Acara Resume;
    - b) Penyusunan Isi Berkas Perkara;
    - c) Penyerahan Berkas Perkara;
    - d) Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti;
    - e) Penghentian penyidikan.
  - 2) Pembuatan *Resume*
    - a) Persyaratan formal
      - (1) Pada halaman pertama disebelah sudut kiri atas ditulis kata-kata "Pro Justitia";
      - (2) Pada tengah-tengah bagian atas halaman pertama ditulis perkaraan "Berita Acara Resume" dan isinya dimulai dibawahnya;
      - (3) Di sebelah kiri dari setiap lembaran resume dikosongkan 1/4 (seperempat ) halaman yang disebut marge yang maksudnya disediakan untuk tempat perbaikan apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan materinya;

- (4) Dibuat oleh Penyidik LHK dengan membubuhkan tanggal, tempat pembuatan, tanda tangan dan nama terang penyidik LHK serta diketahui oleh atasan penyidik LHK.
- b) Persyaratan materiil
  - (1) Dasar
    - (a) Laporan Kejadian;
    - (b) Surat Perintah Penyidikan (Sprindik);
    - (c) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
  - (2) Fakta-fakta
    - (a) Membuat tindakan penyidikan yang telah dilakukan;
    - (b) Barang bukti yang disita;
    - (c) Keterangan-keterangan saksi dan/atau ahli.
  - (3) Pembahasan

Memuat gambaran kontruksi TPLHK di bidang Tindak pidana kehutanan didasarkan pada hubungan yang logis antara fakta-fakta dengan keterangan-keterangan yang diperoleh, untuk dilakukan analisis meliputi:

    - (a) Analisis kasus
      - Hubungan yang logis antara fakta- fakta yang ada dengan keterangan yang diperoleh baik dari tersangka maupun saksi/ahli;
      - Hubungan keterangan yang satu dengan keterangan lainnya;
      - Hubungan yang logis antara barang bukti yang ada dengan fakta maupun keterangan-keterangan yang diperoleh;
      - Terjadinya hubungan antara tersangka, korban/saksi, barang bukti dan saksi-saksi di TKP;
      - Atas dasar konstruksi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan berdasarkan fakta-fakta yang dibahas dalam analisis kasus.
    - (b) Analisis yuridis

Memuat gambaran konstruksi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan berdasarkan fakta-fakta yang dibahas dalam analisis kasus.
  - (4) Kesimpulan:

Memuat pendapat Penyidik LHK berdasarkan fakta dan hasil pembahasan yang telah dilakukan tentang sangkaan perbuatan TPLHK di bidang Tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh tersangka dan apakah perbuatan yang dilakukan tersangka telah memenuhi unsur- unsur pasal dalam Undang-Undang atau tidak.
- c) Persyaratan penulisan
  - (1) Diketik di atas kertas folio warna putih, dengan jarak 1,5 spasi;
  - (2) Diantara spasi tidak boleh dituliskan apapun;
  - (3) Kata-kata harus ditulis lengkap, tidak boleh menggunakan singkatan kecuali singkatan kata- kata resmi dan dikenal umum;
  - (4) Penulisan angka yang menyebutkan jumlah harus diulangi dengan huruf diberi tanda kurang;

(5) Nama orang ditulis dengan huruf besar (huruf balok dan digaris bawah).

3) Bentuk *Resume*

*Resume* berbentuk Berita Acara yang memuat uraian fakta, pembahasan dan pendapat (berita acara pendapat/*resume*) Penyidik LHK yang memuat:

a) Dasar:

- (1) Laporan Kejadian;
- (2) Surat Perintah Penyidikan (Sprindik);
- (3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

b) Perkara.

c) Fakta-fakta: (sesuai dengan kegiatan dalam proses penyidikan), meliputi:

- (1) Penanganan tempat kejadian perkara;
- (2) Pemanggilan;
- (3) Penangkapan;
- (4) Membawa tersangka/saksi;
- (5) Penahanan;
- (6) Penangguhan penahanan;
- (7) Pengalihan jenis penahanan;
- (8) Perpanjangan penahanan;
- (9) Pembantaran penahanan;
- (10) Pemindahan tempat penahanan;
- (11) Penahanan lanjutan;
- (12) Pengeluaran tahanan;
- (13) Penggeledahan;
- (14) Penyitaan;
- (15) Penyisihan barang bukti;
- (16) Pelelangan barang bukti;
- (17) Keterangan saksi;
- (18) Keterangan tersangka;
- (19) Barang bukti;
- (20) catatan: bila tidak ada kegiatan seperti tersebut angka (1) s.d. (19) di atas, tidak perlu diuraikan.

d) Pembahasan

- (1) Analisis kasus;
- (2) Analisis yuridis;

e) Kesimpulan.

4) Materi/ Muatan *Resume*

a) Dasar

- (1) Menyebutkan nomor dan tanggal Laporan Kejadian;
- (2) Menyebutkan nomor dan tanggal Surat Perintah Penyidikan;
- (3) Menyebutkan nomor dan tanggal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

b) Perkara

Berisi uraian singkat tentang TPLHK yang terjadi dengan menyebutkan:

- (1) Jenis perkaranya;
- (2) Pasal yang dipersangkakan;
- (3) Pelakunya;
- (4) Tempat dan waktu kejadian;
- (5) Korban;
- (6) Barang bukti;
- (7) Kerugian/taksiran kerugian.

c) Fakta-fakta

(1) Hasil Olah TKP

Memuat temuan-temuan dan tindakan-tindakan yang dilakukan di TKP, sebagai hasil penanganan TKP yang diuraikan dalam BA pemeriksaan di TKP.

(2) Pemanggilan saksi dan tersangka, memuat :

- (a) Nomor dan tanggal surat panggilan;
- (b) Nama dan identitas orang yang dipanggil;
- (c) Kapan yang bersangkutan telah memenuhi panggilan;
- (d) Tanggal Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Saksi.

(3) Penangkapan, memuat:

- (a) Nomor dan tanggal surat perintah penangkapan;
- (b) Nama dan identitas tersangka;
- (c) Waktu dan tempat penangkapan;
- (d) Tanggal berita acara penangkapan.

(4) Perintah membawa, memuat:

- (a) Nomor dan tanggal Surat Perintah Membawa;
- (b) Nama tersangka atau saksi yang dibawa;
- (c) Alasan diberlakukannya surat perintah membawa;
- (d) Tindakan Penyidik LHK setelah dipenuhinyaperintah membawa;
- (e) Tanggal Berita Acara Perintah Membawa.

(5) Penahanan, memuat :

- (a) Nomor dan tanggal Surat Perintah Penahanan;
- (b) Nama dan identitas tersangka;
- (c) Waktu dan tempat penahanan;
- (d) Tanggal Berita Acara Penahanan.

(6) Penangguhan penahanan, memuat:

- (a) Nomor dan tanggal Surat Perintah Penangguhan Penahanan;
- (b) Nama dan identitas tersangka;
- (c) Waktu penangguhan penahanan;
- (d) Tanggal Berita Acara Penangguhan Penahanan.

(7) Pengalihan jenis penahanan, memuat:

- (a) Nomor dan tanggal Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan;
- (b) Nama dan identitas tersangka;
- (c) Waktu pengalihan jenis penahanan;
- (d) Tanggal Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan.

- (8) Perpanjangan penahanan, memuat:
  - (a) Nomor dan tanggal Surat Perintah Perpanjangan Penahanan;
  - (b) Nama dan identitas tersangka;
  - (c) Tanggal berlakunya perpanjangan penahanan;
  - (d) Tanggal Berita Acara Perpanjangan Penahanan.
- (9) Pembantaran, memuat :
  - (a) Nomor dan tanggal Surat Perintah Pembantaran Penahanan;
  - (b) Nama dan identitas tersangka;
  - (c) Tempat pembantaran;
  - (d) Waktu pembantaran;
  - (e) Tanggal Berita Acara Pembantaran Penahanan.
- (10) Pemindahan tempat penahanan, memuat:
  - (a) Nomor dan tanggal surat perintah pemindahan tempat penahanan;
  - (b) Nama dan identitas tersangka;
  - (c) Tempat pemindahan penahanan;
  - (d) Waktu pemindahan penahanan;
  - (e) Tanggal berita acara pemindahan tempat penahanan.
- (11) Penahanan lanjutan, memuat:
  - (a) Nomor dan tanggal surat perintah penahanan lanjutan;
  - (b) Nama dan identitas tersangka;
  - (c) Tempat penahanan lanjutan;
  - (d) Waktu penahanan lanjutan;
  - (e) Tanggal Berita Acara Penahanan Lanjutan.
- (12) Pengeluaran tahanan, memuat:
  - (a) Nomor dan tanggal surat perintah pengeluaran tahanan;
  - (b) Nama dan identitas tersangka;
  - (c) Alasan pengeluaran tahanan;
  - (d) Tanggal Berita Acara Pengeluaran Tahanan.
- (13) Penggeledahan, memuat:
  - (a) Nomor dan tanggal surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri;
  - (b) Nomor dan tanggal surat perintah penggeledahan;
  - (c) Tempat penggeledahan;
  - (d) Nama pemilik atau yang menguasai tempat yang digeledah.
- (14) Penyitaan, memuat :
  - (a) Nomor dan tanggal Surat Perintah Penyitaan;
  - (b) Nomor dan tanggal surat izin atau persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri;
  - (c) Jenis barang bukti yang disita;
  - (d) Dari siapa, dimana dan kapan barang bukti disita;
  - (e) Tanggal dan Berita Acara Penyitaan.
- (15) Penyisihan barang bukti, memuat:
  - (a) Jenis barang yang disisihkan;
  - (b) Alasan dilakukan penyisihan;
  - (c) Tanggal penyisihan barang bukti;
  - (d) Tanggal berita Acara Penyisihan Barang Bukti.

- (16) Pelelangan barang bukti, memuat:
    - (a) Jenis barang bukti yang dilelang;
    - (b) Jumlah dan jenis barang yang dilelang;
    - (c) Tempat pelelangan;
    - (d) Harga atau hasil pelelangan;
    - (e) Alasan dilakukannya pelelangan;
    - (f) Tanggal Berita Acara Pelelangan Barang Bukti.
  - (17) Keterangan saksi, memuat:
    - (a) Uraian secara singkat identitas, biodata serta semua keterangan-keterangan saksi tentang segala sesuatu yang dialami, dilihat, diketahui dan didengar tentang tindak pidana yang terjadi sesuai keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun tentang segala sesuatu yang tidak: dialami, dilihat, diketahui dan didengar tentang tindak pidana yang terjadi sesuai keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
    - (b) Dalam hal perkara yang memerlukan upaya pembuktian dari ahli (identifikasi, kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, kerugian lingkungan, labfor, kedokteran, kehakiman dan ahli lainnya) maka diuraikan hasil pemeriksaan ahli yang bersangkutan sesuai keterangan yang diberikan dalam berita acaranya.
  - (18) Keterangan tersangka, memuat:
    - (a) Uraian secara singkat identitas dan biodata tersangka serta keterangan-keterangan yang diberikan tentang TPLHK dan/atau yang diberikan tentang TPLHK yang dilakukannya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersangka;
    - (b) Dalam hal tersangka lebih dari satu orang maka diuraikan pula hubungan antara tersangka yang satu dengan yang lain sehingga tergambar status dan peranan masing-masing tersangka;
    - (c) Barang bukti, memuat: Perincian satu per satu semua benda yang ditemukan dan telah disita yang ada hubungannya dengan TPLHK di bidang Tindak pidana kehutanan yang terjadi sesuai dengan Berita Acara Penyitaan.
- 5) Pembahasan
- Memuat gambaran konstruksi TPLHK di bidang Tindak pidana kehutanan yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dengan cara melakukan analisis kasus dan analisis yuridis.
- a) Analisis kasus  
memuat uraian acara kronologis TPLHK yang disangkakan dengan didasarkan pada :
    - (1) Adanya persesuaian antara keterangan para saksi;
    - (2) Adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat-alat bukti yang lain;
    - (3) Adanya dukungan barang bukti terhadap alat bukti yang ada sehingga terbentuk konstruksi TPLHK yang disangkakan;

- (4) Dalam analisa tersebut terurai secara lengkap fakta perbuatan yang mendukung unsur-unsur setiap pasal yang disangkakan baik yang bersifat sangkaan tunggal, komulatif, dan subsider atau alternatif, sehingga terpenuhi unsur materiil dan formil perbuatan melawan hukum dan memudahkan dalam menyimpulkan sangkaan terhadap tersangka.
  - b) Analisis Yuridis  
Analisis yuridis memuat rumusan unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam Analisis Kasus.
- 6) Kesimpulan
- a) Memuat pendapat Penyidik LHK setelah melakukan pembahasan tentang TPLHK di bidang Tindak pidana kehutanan yang telah terjadi apakah memenuhi unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang yang dipersangkakan atau tidak.
  - b) Kesimpulan pasal yang disangkakan tergantung dari hasil analisis yuridis, antara lain:
    - (1) Apabila TPLHK yang dilakukan hanya satu jenis/macam perbuatan maka pasal yang disangkakan adalah pasal tunggal;
    - (2) Apabila tindak pidana yang dilakukan terdiri dari beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri atau dianggap berdiri sendiri-sendiri maka pasal yang disangkakan bersifat komulatif;
    - (3) Apabila Penyidik LHK mengalami keraguan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka sangkaan dapat menggunakan sangkaan alternatif;
    - (4) Disamping keempat bentuk pokok sangkaan terhadap tersangka masih ada pula sangkaan dalam bentuk kombinasi antara lain : Komulatif subsider dan subsider komulatif, namun sangkaan seperti ini tidak lazim digunakan termasuk Jaksa/Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan.
    - (5) Penggunaan juncto (jo) hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang tidak dapat berdiri sendiri dan berperan sebagai pasal penyertaan.
- 7) Penyusunan Isi Berkas Perkara dan Pemberkasan
- a) Persiapan
    - (1) Melakukan pengecekan terhadap semua lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara, meliputi:
      - (a) Tanggal pembuatan setiap Berita Acara;
      - (b) Penandatanganan setiap surat dan Berita Acara;
      - (c) Paraf setiap lembar pada berita acara pemeriksaan tersangka, saksi/ahli;
      - (d) Paraf tersangka, saksi/ahli bila terdapat pembetulan isi Berita Acara;
      - (e) Tanggal, nomor dan cap dinas setiap surat dan Surat Perintah yang dijadikan isi berkas perkara.

- (2) Meneliti apakah semua lembar kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara sudah lengkap dan benar.
  - (3) Melakukan penelitian terhadap alat-alat yang diperlukan untuk pemberkasan telah tersedia, terdiri dari:
    - (a) Tali/benang;
    - (b) Jarum;
    - (c) Lak;
    - (d) Cap (stempel) kantor unit kerja Penyidik LHK setempat dengan ukuran tertentu;
    - (e) Lilin;
    - (f) Korek api;
    - (g) Perforator (alat yang melobangi kertas);
    - (h) Kertas sampul (cover).
  - (4) Melakukan penelitian terhadap barang bukti yang disebut dalam berita acara penyitaan telah sesuai dengan yang disimpan di Rumah/Tempat Penyimpanan Barang Bukti guna pembuatan daftar barang bukti.
- b) Pelaksanaan
- (1) Penyusunan isi berkas perkara
    - (a) Setiap lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara disusun sesuai dengan urutan sebagai berikut:
      - Sampul berkas perkara;
      - Daftar isi berkas perkara;
      - Berita Acara Pendapat/resume;
      - Laporan Kejadian;
      - urat Perintah Penyidikan;
      - Berita Acara Pemeriksaan Tempat kejadian Perkara (TKP);
      - Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli;
      - Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
      - Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara pemeriksaan (saksi/Ahli/Tersangka);
      - Surat Kuasa Penasehat Hukum/Surat Penunjukan Penasehat Hukum;
      - Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan
      - Berita Acara Konfrontasi;
      - Berita Acara Rekontruksi;
      - Surat Panggilan;
      - Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi;
      - Berita Acara Membawa Tersangka/Saksi;
      - Surat Perintah Tugas;
      - Surat Perintah Penangkapan;
      - Berita Acara Penangkapan;
      - Berita Acara Pengeledahan Badan/Pakaian;
      - Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka;
      - Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Tersangka;
      - Surat Perintah Penahanan;

- Berita acara Penahanan;
- Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat;
- Surat Ketetapan Penahanan Kejaksaan/Penuntut Umum;
- Surat Perintah Perpanjangan Penahanan;
- Berita Acara Perpanjangan Penahanan;
- Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan;
- Surat Perintah Penangguhan Penahanan;
- Berita Acara Penangguhan Penahanan;
- Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan;
- Berita acara Pencabutan Penangguhan Penahanan;
- Surat Perintah Pengalihan Tempat
- Berita Acara Pengalihan Tempat Penahanan;
- Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan;
- Berita Acara Pengalihan Penahanan ;
- Surat Perintah Pembantaran Penahanan;
- Berita Acara Pembantaran Penahanan;
- Surat Perintah Penahanan Lanjutan;
- Berita Acara Penahanan Lanjutan;
- Surat Perintah Pengeluaran Tahanan;
- Berita Acara Pengeluaran Tahanan;
- Surat Perintah Izin penggeledahan;
- Surat Penetapan izin Penggeledahan dari Pengadilan Negeri;
- Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan Tempat Tertutup lainnya/Alat Transpotasi;
- Berita Acara Penggeledahan Rumah dan Tempat Tertutup lainnya/Alat Transpotasi;
- Surat Permintaan Izin Penyitaan;
- Surat Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan negeri;
- Tanda Penerimaan Barang Bukti
- Berita Acara Penyitaan;
- Berita Acara Pembungkusan Barang Bukti;
- Berita Acara Penyevelan Barang Bukti;
- Berita Acara Penitipan Barang Bukti;
- Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti;
- Berita Acara Pengembalian Barang Bukti;
- Surat Pemberitahuan dan Persetujuan Lelang Barang Bukti;
- Surat Permohonan Izin Pelelangan Barang Bukti;
- Surat Penetapan Pelelangan Benda Sitaan/Barang Bukti;
- Surat Perintah Lelang Benda Sitaan/Barang Bukti;
- Berita Acara Lelang Benda Sitaan/Barang Bukti;
- Berita Acara Penyisihan Benda Sitaan/Barang Bukti;
- Surat Permohonan Izin Pemusnahan/Perampasan Benda Sitaan/Barang Bukti yang berbahaya dan terlarang/ dilarang untuk diedarkan;
- Surat Penetapan Izin Pemusnahan/Perampasan Benda Sitaan/Barang Bukti;

- Berita Acara Pemusnahan/ Perampasan Benda Sitaan/ Barang Bukti yang berbahaya dan terlarang/dilarang untuk diedarkan;
  - Surat Permintaan Izin Khusus Penyitaan Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri;
  - Surat Penetapan Izin Khusus Penyitaan Surat;
  - Surat Perintah Pemeriksaan Surat;
  - Berita Acara Pemeriksaan Surat;
  - Surat Perintah Penyitaan surat;
  - Berita Acara Penyitaan Surat;
  - Surat Permintaan Pemeriksaan oleh Ahli;
  - Fotokopi Dokumen bukti;
  - Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan;
  - Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan;
  - Daftar Barang Bukti;
  - Daftar Saksi;
  - Daftar Tersangka;
- b) Dalam hal suatu perkara tidak terdapat kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara secara lengkap maka isi berkas perkara disusun sedemikian rupa sesuai lembaran-lembaran yang ada.
- (2) Pemberkasan
- Setelah semua lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara tersusun, maka dilakukan pemberkasan sebagai berikut:
- (a) Setiap lembaran kertas berkas perkara disusun rapih dan pada bagian kirinya (pada marge) dilubangi dengan perforator (alat pembuat lubang pada kertas) pada tiga tempat yaitu ditengah, atas dan bawah.
  - (b) Dengan jarum dan tali/benang tanpa sambungan, kertas jilid sedemikian rupa sehingga benang tidak akan mudah putus/lepas dan simpul dibuat pada/diatas lubang tengah.
  - (c) Kedua ujung dihimpun satu dan dipotong sepanjang 10 cm dari simpul, kemudian ditarik kebawah kanan.
  - (d) Sepanjang 5 cm dari kedua ujung benang/tali dilak, dan sebelum lak tersebut kering ditekan dengan cap Kantor unit kerja Penyidik LHK setempat.
  - (e) Tidak dibenarkan membubuhi lak diatas simpul.
  - (f) Lak dan cap jangan sampai menghalang-halangi/ menutupi tulisan-tulisan yang terdapat pada sampul.
  - (g) Penomoran pada sampul berkas perkara diambil dari nomor urut Buku Register berkas perkara dan cara penomorannya sebagai berikut :
    - [1]. Kode/singkatan berkas perkara (BP);
    - [2]. Nomor Urut;
    - [3]. Angka bulan (angka romawi);
    - [4]. Angka tahun;
    - [5]. Nama unit kerja penyidik LHK yang bersangkutan.

- (h) Sampul Berkas Perkara ditanda tangani oleh Penyidik LHK dan diketahui oleh atasan Penyidik LHK.
- c) Jumlah Berkas Perkara  
Meningat sifat dan kepentingannya, maka berkas perkara dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan perincian:
  - (1) 2 (dua) berkas untuk Penuntut Umum;
  - (2) 1 (satu) berkas untuk arsip penyidik LHK yang bersangkutan;
  - (3) 1 (satu) berkas untuk arsip unit kerja dari Penyidik LHK.

### 7.1.11 Pengiriman Berkas Perkara

- a. Persiapan
  - 1) Melakukan pengecekan secara teliti terhadap:
    - a) Berkas Perkara  
Meneliti apakah berkas sudah lengkap dan memenuhi persyaratan formal maupun materilnya.
    - b) Tersangka  
Meneliti kembali dan mempersiapkan tersangka yang akan diserahkan tanggung jawabnya kepada penuntut umum, meliputi pengecekan kondisi kesehatannya, keberadaannya dan lain- lain.
    - c) Barang bukti  
Meneliti kembali dan mempersiapkan barang bukti yang akan diserahkan tanggung jawabnya kepada penuntut umum.
  - 2) Menyiapkan surat pengantar penyerahan Berkas Perkara
    - a) Surat pengantar ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Tinggi.
    - b) Surat Pengantar memuat:
      - (1) Nomor dan tanggal berkas perkara;
      - (2) Jumlah berkas yang dikirim (rangkap dua);
      - (3) Nama, umur, pekerjaan dan alamat tersangka;
      - (4) Status tersangka (ditahan atau tidak);
      - (5) Jumlah dan jenis barang bukti;
      - (6) Tindak pidana dan pasal yang dipersangkakan;
      - (7) Hal-hal lain yang dianggap perlu.
    - c) Surat Pengantar Penyerahan berkas Perkara ditandatangani oleh Atasan Penyidik LHK selaku penyidik.
    - d) Tembusan surat Pengantar disampaikan kepada unit kerja atasan Penyidik LHK dan Ketua Pengadilan Negeri (tanpa lampiran).
  - 3) Menyiapkan transportasi dan pengamanan  
Mempersiapkan petugas dan alat angkutan yang diperlukan untuk menyerahkan berkas perkara (penyerahan tanggung jawab berkas perkara).
- b. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara
  - 1) Atasan Penyidik LHK selaku Penyidik, segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum.
  - 2) Berkas Perkara yang akan dikirim dibungkus rapi dengan kertas sampul dan ditulis nomor dan tanggal berkas perkara.

- 3) Pengiriman berkas perkara dicatat dalam buku ekspedisi pengiriman berkas perkara yang telah disiapkan oleh Penyidik LHK, dan setelah berkas perkara diterima dimintakan tanda tangan dan stempel/cap Dinas kepada petugas Kejaksaan yang disertai tugas menerima berkas perkara.
- 4) Apabila berkas perkara dikembalikan dan disertai petunjuk Jaksa Penuntut Umum (P.19) maka atasan Penyidik LHK atau pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik LHK segera melakukan penyidikan tambahan, guna melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk tertulis yang diberikan oleh Penuntut Umum, dan segera mengirimkan kembali berkas perkaranya kepada Kepala Kejaksaan.

#### **7.1.12 Pengiriman Tahap II**

- a. Penyidik LHK wajib menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Tinggi setelah menerima surat pemberitahuan hasil penyidikan yang dinyatakan telah lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- b. Dibuatkan Surat Pengantar dari atasan Penyidik LHK untuk pengiriman tersangka dan barang bukti dan dicatat dalam ekspedisi / surat tanda terima yang harus ditandatangani oleh Pejabat Kejaksaan yang diberi tugas menerima penyerahan tersangka serta barang bukti dengan mencantumkan nama terang, tanggal serta stempel dinas.
- c. Dibuatkan Berita Acara Serah Terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh Penyidik LHK dan Pejabat Kejaksaan yang diberi tugas menerima penyerahan tersangka dan barang bukti menerima serta 2 (dua) orang saksi.
- d. Surat Pengantar dan Berita Acara serah terima tersangka dan barang bukti harus mencantumkan:
  - 1) Rujukan yang berkaitan dengan pengiriman berkas perkara;
  - 2) Nama dan identitas tersangka secara lengkap;
  - 3) Keterangan tersangka ditahan atau tidak dengan mencantumkan tanggal dan waktu penahanannya;
  - 4) Jenis, jumlah/berat barang bukti;
- e. Untuk keamanan dan keselamatan, maka pengiriman tersangka menggunakan mobil dengan pengawalan yang cukup.
- f. Menyerahkan Berkas Perkara yang sudah dinyatakan penyidikannya selesai kepada petugas administrasi penyidikan pada unit kerja Penyidik LHK untuk disimpan

#### **7.1.13 Penghentian Penyidikan**

- a. Kewenangan Penyidik LHK:
  - 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  
Pasal 39 ayat (3) huruf g:  
*“menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”.*

- 2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
Pasal 77 ayat (2) huruf h:  
*“menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan”.*
  - 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pasal 94 ayat (2) huruf h:  
*“menghentikan penyidikan”.*
  - 4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  
Pasal 30 huruf h:  
*“menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan”.*
  - 5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Sumber Daya Tanah dan Air  
Pasal 55 ayat 2 huruf f:  
*“menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air”.*
- b. Persiapan
- Perkara-perkara yang akan dihentikan penyidikannya harus memenuhi persyaratan yang memadai dan rasional serta dapat diterima oleh hukum, antara lain:
- 1) Bukan merupakan Tindak Pidana  
Apabila dari hasil penyidikan, Penyidik LHK berpendapat bahwa apa yang telah dipersangkakan terhadap tersangka ternyata bukan merupakan perbuatan TPLHK (pelanggaran ataupun kejahatan LHK), maka Penyidik LHK harus membuat suatu keputusan untuk menghentikan penyidikannya.
  - 2) Tidak cukup bukti  
Bahwa setelah dilakukan upaya penyidikan, ternyata Penyidik LHK berpendapat bahwa hasilnya tidak dapat memenuhi persyaratan unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana untuk memenuhi alat-alat bukti yang dimaksud dalam pasal 183 dan 184 KUHP, misalkan dari 5 (lima) alat bukti yang sah, baru ditemukan 1 (satu) alat bukti.
  - 3) Demi hukum  
Bahwa perkara-perkara yang termasuk dalam kategori dihentikan demi hukum adalah sebagai berikut:
    - a) Tersangka meninggal dunia;
    - b) Perkaranya sudah kadaluwarsa;
    - c) Perkaranya dicabut, karena perkaranya termasuk dalam klasifikasi delik aduan (Klacht Delict);
    - d) Nebis in idem, yaitu terhadap perkara tersebut telah disidik dan diputus oleh Pengadilan serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).

- c. Penghentian penyidikan
  - 1) Perkara yang akan dihentikan penyidikannya
    - a) Terhadap perkara-perkara yang sedang dilakukan penyidikan, dan ditengah jalan ternyata mengalami berbagai hambatan/kendala yang sulit dicari solusinya dan Penyidik LHK sudah berupaya seoptimal mungkin untuk mengatasi kendala dimaksud, namun demikian tetap saja tidak ada perkembangan yang signifikan dalam penyidikannya, maka Penyidik LHK harus segera menentukan sikap:
      - (1) Penyidikan dapat dilanjutkan sesuai dengan rencana penyidikan;
      - (2) Merevisi rencana penyidikan sesuai dengan situasi dan perkembangan; atau
      - (3) Menentukan sikap lain berupa penghentian penyidikan.
    - b) Apabila alternatif penghentian penyidikan diputuskan oleh Penyidik LHK, maka terlebih dahulu melakukan Gelar Perkara tahap akhir. Gelar perkara dimaksud untuk menentukan sikap apakah perkara ini layak untuk dilanjutkan penyidikannya disertai dengan rekomendasi atautah perkara ini akan dihentikan penyidikannya karena alasan tertentu.
  - 2) Laporan Kemajuan
    - a) Penyidik LHK yang menangani perkara wajib membuat Laporan Kemajuan dari perkara yang sedang disidiknya.
    - b) Dalam Laporan Kemajuan dimaksud menggambarkan tentang perkembangan terakhir pelaksanaan penyidikan yang telah dilakukan yang meliputi:
      - (1) Langkah apa saja yang telah dilakukan dalam proses penyidikan;
      - (2) Hambatan/kendala dalam proses penyidikan;
      - (3) Pendapat Penyidik LHK terhadap proses penyidikan yang sudah dilaksanakan.
    - c) Dalam hal Penyidik LHK berpendapat sesuai kesimpulan dalam Laporan Kemajuan mengarah pada penghentian penyidikan dengan alasan tertentu, maka Penyidik LHK wajib melakukan kegiatan Gelar Perkara pada tahap akhir yang bertujuan antara lain untuk menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau dihentikan.
  - 3) Gelar Perkara
    - a) Gelar Perkara biasa dilaksanakan pada tahap:
      - (1) Awal proses penyidikan;
      - (2) Pertengahan proses penyidikan; dan
      - (3) Akhir proses penyidikan.
    - b) Gelar Perkara pada akhir penyidikan bertujuan untuk:
      - (1) Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;
      - (2) Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
      - (3) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka dan bukti;
      - (4) Penyempurnaan berkas perkara;

- (5) Menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau dihentikan; dan/atau
      - (6) Pemenuhan petunjuk Jaksa.
    - c) Peserta Gelar Perkara biasa tahap akhir dalam rangka Penghentian Penyidikan dihadiri oleh:
      - (1) Atasan Penyidik LHK;
      - (2) Penyidik beserta tim; dan/atau
      - (3) Ahli atau pihak lain bila diperlukan.
  - 4) Rekomendasi peserta gelar perkara
    - a) Gelar perkara untuk menentukan apakah perkara dimaksud dapat dilanjutkan penyidikannya ataukah tidak, akan menjadi bahan pertimbangan penyidik LHK dalam memutuskan kelanjutan penanganan perkara tersebut.
    - b) Dalam hal rekomendasi dari para peserta Gelar Perkara menyatakan perkara tersebut mengarah pada dihentikan penyidikannya, maka Penyidik LHK dapat mempertimbangkan hal tersebut dan merumuskannya.
    - c) Rumusan rekomendasi tersebut selanjutnya dianalisis dan evaluasi oleh Penyidik LHK untuk dijadikan kesimpulan tentang alasan yang paling sesuai atas dihentikannya perkara dimaksud, yaitu apakah perkara TPLHK tersebut dihentikan karena:
      - (1) Bukan merupakan Tindak Pidana;
      - (2) Tidak cukup bukti; atau
      - (3) Demi hukum.
    - d) Alasan penghentian penyidikan tersebut tentunya harus dilengkapi oleh dokumen pendukung dan fakta-fakta dilapangan maupun fakta hukum.
  - 5) Menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3)
    - a) Rekomendasi dari hasil Gelar Perkara tahap Akhir yang menyimpulkan bahwa perkara tersebut dihentikan penyidikannya, maka Penyidik LHK segera menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dengan membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
    - b) Alasan dihentikannya penyidikan tersebut harus jelas disebutkan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yaitu apakah perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak cukup bukti atau perkara tersebut dihentikan demi hukum.
    - c) Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dibuat rangkap 6 (enam) sebagaimana format Reserse dengan perincian:
      - (1) 4 (empat) lembar untuk bekas perkara;
      - (2) 1 (satu) lembar untuk Penyidik/Penyidik Pembantu;
      - (3) 1 (satu) lembar untuk arsip.
    - d) Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan ditandatangani oleh Atasan Penyidik LHK selaku Penyidik.
    - e) Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan diberi nomor urut dan cap stempel sesuai aturan dalam administrasi penyidikan dan dicatat dalam buku register.

- 6) Membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan
  - a) Setelah Penyidik LHK menerbitkan SP3, selanjutnya Penyidik LHK membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.
  - b) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dibuat dan ditandatangani oleh Atasan Penyidik LHK yang menghentikan penyidikan perkaranya.
  - c) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dikirimkan kepada:
    - (1) Jaksa Penuntut Umum;
    - (2) Tersangka atau keluarganya.
  - d) Penyidik LHK agar memastikan bahwa Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tersebut sampai ke alamat yang dituju.
  - e) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan diberi nomor urut dan cap stempel sesuai aturan dalam administrasi penyidikan dan dicatat dalam buku register.

#### **7.1.14 Pemblokiran Rekening, Permintaan Keterangan Nilai Simpanan pada Rekening Bank/Penyedia Jasa Keuangan dan Pembukaan Rekening Bank**

- a. Kewenangan Penyidik LHK:
  - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  
Pasal 70 ayat (1):  
*“Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”.*  
Pasal 71 ayat (1) huruf a dan b:  
*“Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:  
(a) Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;  
(b) Tersangka”.*  
Pasal 72 ayat (1) huruf a dan b:  
*“Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:  
(a) orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;  
(b) tersangka”.*
  - 2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  
Pasal 35 ayat (4):  
*“Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil pembalakan liar selama proses penyidikan, penuntunan, dan/atau pemeriksaan berlangsung”.*

- b. Persiapan
  - 1) Persyaratan formal:
    - a) Laporan Kejadian;
    - b) Surat Perintah Penyidikan;
    - c) Surat izin Gubernur Bank Indonesia.
  - 2) Persyaratan materil:
    - a) Laporan kemajuan penanganan kasus;
    - b) Laporan hasil gelar perkara.
- c. Persyaratan Penyidik LHK
  - 1) Memiliki integritas sebagai Penyidik (pola pikir, mental dan perilaku) yang profesional;
  - 2) Menguasai Administrasi Penyidikan Perkara;
  - 3) Menguasai peraturan perundang-undangan yang terkait;
  - 4) Memahami perkembangan penyidikan perkaranya.
- d. Kelengkapan dan Peralatan
  - 1) Ketersediaan format-format administrasi penyidikan berikut buku-buku registernya;
  - 2) Ketersediaan alat tulis dan perlengkapan kantor yang memadai.
- e. Urutan Tindakan
  - 1) Pemblokiran Rekening Tindak Pidana
    - a) Adanya bukti hasil TPLHK berupa uang yang ditempatkan dananya pada suatu rekening bank/penyelenggara jasa keuangan;
    - b) Rekomendasi hasil gelar perkara serendah-rendahnya pada tingkat pusat untuk melakukan pemblokiran rekening atas nama perseorangan/suatu badan hukum/lembaga tertentu;
    - c) Surat permohonan pemblokiran ditandatangani oleh atasan Penyidik LHK selaku penyidik. Surat tersebut ditujukan kepada Bank yang bersangkutan dimana terdapat rekening yang akan diblokir dengan tembusan kepada direktur jenderal dan Bank Indonesia atau kantor Bank Indonesia setempat;
    - d) Surat permohonan pemblokiran memuat unit kerja penyidik LHK yang menangani perkara tersebut, alasan pemblokiran, identitas pemilik dan nomor rekening, nama pejabat Penyidik LHK yang mengajukan permohonan, uraian singkat perkara, dan memohon Bank untuk menginformasikan kembali kepada penyidik LHK setelah dilakukan pemblokiran dalam bentuk berita acara pemblokiran.
  - 2) Prosedur Pemeriksaan Keterangan Rekening Simpanan Pada Bank
    - a) Permintaan keterangan rekening simpanan nasabah bank sebagai saksi/tersangka dapat dilakukan oleh Penyidik LHK apabila pemilik memberikan izin untuk rekeningnya diperiksa;
    - b) Untuk rekening milik tersangka apabila tidak bersedia memberikan izin untuk rekeningnya diperiksa, maka Penyidik LHK melakukan gelar perkara untuk melakukan pemeriksaan nilai simpanan pada rekening bank/penyedia jasa keuangan dengan langkah sebagai berikut:

- (1) Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari TPLHK
    - (a) Diajukan permintaan data harta kekayaan berupa rekening bank atas nama tersangka yang terkait tindak pidana tersebut pada bank yang dimana harta kekayaan berupa rekening bank tersebut berada;
    - (b) Surat permintaan tersebut ditujukan kepada bank atau pimpinan Otoritas Jasa Keuangan/penyedia jasa keuangan yang berisi uraian singkat tindak pidana yang disangkakan, identitas Penyidik LHK yang menangani perkara, tempat harta kekayaan berupa rekening ditempatkan (nomor rekening), dilampirkan dengan Laporan Kejadian dan surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik LHK.
    - (c) Untuk Penyidik LHK daerah prosedur administrasi melalui unit kerja Penyidik LHK pusat atas nama Direktur.
  - (2) Tindak Pidana Selain Pencucian Uang
    - (a) Nota dinas/Surat permohonan izin untuk memperoleh keterangan mengenai rekening simpanan tersangka untuk Penyidik LHK ditujukan kepada Direktur yang berisi uraian singkat TPLHK di bidang Tindak pidana kehutanan yang disangkakan, identitas Penyidik LHK yang menangani perkara, tempat harta kekayaan berupa rekening ditempatkan (nomor rekening), dilampirkan dengan Laporan Kejadian, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dan Laporan Kemajuan Perkara;
    - (b) Nota dinas/Surat permohonan tersebut dijadikan dasar untuk diterbitkan surat permohonan izin memperoleh keterangan mengenai rekening simpanan tersangka kepada Gubernur Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Atasan Penyidik LHK.
  - 3) Prosedur Pembukaan Blokir Rekening Bank
    - a) Pembukaan blokir terhadap rekening bank dapat dilakukan apabila:
      - (1) Telah dilakukan penyitaan terhadap dana yang merupakan bukti TPLHK atau pencucian uang yang bersumber dari TPLHK yang terjadi;
      - (2) Pemeriksaan terhadap rekening dimaksud dinyatakan telah selesai dan tidak diperlukan lagi dalam penyidikan.
    - b) Selanjutnya dilakukan gelar perkara khusus untuk mendapatkan rekomendasi pembukaan blokir rekening.
- f. Hal-hal yang harus diperhatikan:
- Dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi setelah tanggal 22 Oktober 2010 pemblokiran rekening diatur lamanya waktu pemblokiran 30 hari kerja, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### 7.1.15 Penerbitan Pencarian Barang

- a. Persiapan
  - 1) Persyaratan formal
    - a) Laporan Kejadian;
    - b) Surat Perintah Penyidikan;
    - c) Surat Perintah Penyitaan;
    - d) Surat Perintah Penggeledahan;
    - e) Surat izin/persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan.
  - 2) Persyaratan materiil
    - a) Laporan kemajuan penanganan kasus;
    - b) Laporan hasil pulbaket;
    - c) Laporan hasil gelar perkara.
- b. Kelengkapan

Data lengkap tentang barang bukti yang diperlukan dalam mendukung penyidikan.
- c. Urutan Tindakan
  - 1) Barang yang dicari harus betul-betul berdasarkan bukti yang cukup dan merupakan barang bukti atau diduga ada kaitannya dengan TPLHK yang terjadi, dilakukan apabila barang bukti yang diduga terkait dengan TPLHK belum lengkap atau hilang, setelah diputuskan melalui proses gelar perkara terhadap perkara yang sedang dilakukan penyidikannya;
  - 2) Pencarian barang bukti dilakukan dengan mengajukan surat permintaan pencarian barang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan penerbitan Daftar Pencarian Barang (DPB).
  - 3) DPB harus memuat dan menjelaskan secara detail:
    - a) Identitas lengkap Kesatuan Polri yang menerbitkan DPB;
    - b) Nomor telepon Penyidik yang dapat dihubungi;
    - c) Nomor dan tanggal laporan kejadian;
    - d) Nama Pelapor;
    - e) Uraian singkat kejadian;
    - f) Pasal TPLHK yang dilanggar;
    - g) Ciri-ciri/identitas barang yang dicari (dicantumkan ciri-ciri khusus secara lengkap, terhadap barang yang dicari antara lain: Jenis barang, asal barang, bukti kepemilikan, jumlah, nilai, dan bila perlu disertakan fotonya serta lain- lain keterangan sesuai kebutuhan).
  - 4) Dalam pelaksanaan pencarian barang bukti setelah diterbitkan Daftar Pencarian Barang, Penyidik LHK melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 5) Setelah barang sudah diperoleh/didapat dan berada pada Penyidik LHK dari Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Penyidik LHK membuat surat permohonan pencabutan DPB kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas penerbitan surat DPB sebelumnya dengan alasan barang yang dicari sudah ditemukan.

- 6) Barang yang ditemukan setelah proses perkaranya tuntas dan mempunyai kekuatan hukum tetap, penyerahan/pengembaliannya tetap dilakukan kepada Penyidik LHK dengan berkoordinasi dengan penerbit DPB, selanjutnya menyerahkan kepada pihak eksekutor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **7.1.16 Pencarian Orang**

- a. Persiapan
  - 1) Persyaratan formal
    - a) Laporan Kejadian;
    - b) Surat Perintah Penyidikan (Sprindik);
    - c) Surat perintah penangkapan;
    - d) Surat perintah membawa Tersangka;
    - e) Surat perintah penggeledahan Tersangka/rumah Tersangka dan atau tempat lain yang ada kaitannya dengan Tersangka.
  - 2) Persyaratan materil
    - a) Laporan kemajuan penanganan kasus;
    - b) Laporan hasil pulbaket;
    - c) Laporan hasil perkara.
- b. Persyaratan Penyidik LHK
  - 1) Memiliki integritas sebagai penyidik (pola pikir, mental dan perilaku) yang profesional;
  - 2) Menguasai Administrasi Penyidikan;
  - 3) Menguasai peraturan perundang-undangan yang terkait;
  - 4) Memahami perkembangan penyidikan perkaranya.
- c. Kelengkapan  
Memiliki data lengkap tentang orang/Tersangka yang sedang dalam proses penyidikan.
- d. Urutan Tindakan
  - 1) Bahwa orang yang dicari benar-benar diyakini terlibat sebagai Tersangka TPLHK berdasarkan alat bukti yang cukup, dan diancam dengan pasal-pasal pidana yang dipersangkakan kepadanya, setelah diputuskan melalui proses gelar perkara terhadap perkara yang sedang dilakukan penyidikannya;
  - 2) Terhadap Tersangka yang diduga telah melakukan TPLHK, telah dilakukan pemanggilan dan telah dilakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan dan penggeledahan sesuai perundang-undangan yang berlaku, namun Tersangka tidak berhasil ditemukan;
  - 3) Terhadap tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa atau ketua lingkungan atau sesepuh lingkungan.

- 4) Pencarian orang dilakukan dengan mengajukan surat permintaan pencarian orang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan penerbitan DPO.
  - 5) DPO harus memuat dan menjelaskan secara detail:
    - a) Identitas lengkap Kesatuan Polri yang menerbitkan DPO
    - b) Nomor Telpom Penyidik LHK/ Polisi yang dapat dihubungi;
    - c) Nomor dan tanggal laporan kejadian;
    - d) Nama pelapor;
    - e) Uraian singkat kejadian;
    - f) Pasal Tindak Pidana yang dilanggar;
    - g) Ciri-ciri/identitas Tersangka yang dicari (dicantumkan Foto dengan ciri-ciri khusus secara lengkap orang yang dicari antara lain : nama, umur, alamat, pekerjaan, tinggi badan, warna kulit, jenis kelamin, kewarganegaraan, rambut, hidung, sidik jari dan lain-lain).
  - 6) Dalam pelaksanaan pencarian orang setelah diterbitkan DPO, Penyidik LHK melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Hal-hal yang harus diperhatikan:  
Dalam kasus-kasus tertentu yang memerlukan izin Presiden dalam proses penyidikannya, maka Surat Izin Presiden/Mendagri/Gubernur Kepala Daerah dicantumkan dalam Rujukan Surat penerbitan DPO.

#### 7.1.17 Pencegahan dan/atau Penangkalan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

- a. Urutan Tindakan
  - 1) Dalam hal tersangka yang tidak ditahan dan diperkirakan akan melarikan diri dan wilayah Indonesia, dapat dikenakan tindakan pencegahan.
  - 2) Dalam hal setiap orang yang berada di luar negeri dan diduga akan melakukan TPLHK di Indonesia, dapat dikenakan tindakan penangkalan.
  - 3) Keputusan, permintaan dan perintah pencegahan dan/atau penangkalan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku TPLHK yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.
  - 4) Penyidik LHK membuat surat permintaan pencegahan dan/atau penangkalan (cekal) dengan memuat identitas orang yang dikenakan cekal meliputi sekurang-kurangnya:
    - a) Nama;
    - b) Umur;
    - c) Pekerjaan;
    - d) Alamat;
    - e) Jenis kelamin;
    - f) Kewarganegaraan;
    - g) Foto.

- 5). Surat permintaan ini ditujukan kepada:
    - a) Tingkat Pusat kepada Bareskrim Polri melalui Biro Korwas PPNS.
    - b) Tingkat daerah/wilayah kepada Dit.Reskrimsus/Sat Reskrim.
  - 6) Jangka waktu cekal berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan sehingga keseluruhan jangka waktu pencegahan dan/atau penangkalan paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bisa diperpanjang lagi.
  - 7) Dalam hal setelah dilakukan 6 (enam) bulan cekal pertama belum cukup waktu, Penyidik LHK mengajukan surat permohonan permintaan perpanjangan cekal.
  - 8) Dalam keadaan mendesak, Penyidik LHK dapat mengajukan permintaan secara langsung kepada Pejabat Imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi atau unit pelaksana teknis lain, untuk mencegah seseorang yang diduga melakukan TPLHK dengan jangka waktu cekal paling lama 20 (dua puluh) hari, untuk selanjutnya cekal dimaksud ditetapkan dengan keputusan tertulis dari Kapolri.
- b. Hal-hal yang perlu diperhatikan:
- 1) Apabila keputusan cekal sudah habis dan atau sudah tidak diperlukan untuk kepentingan penyidikan, maka Penyidik LHK tidak perlu mengajukan surat ketetapan pencabutan pencegahan dan/atau penangkalan.
  - 2) Pencegahan dan/atau penangkalan yang dilakukan dalam waktu yang mendesak dan atau mendadak hendaknya dilakukan secara profesional, proporsional dan prosedural.

#### **7.1.18 Menghadapi Tuntutan Praperadilan**

- a. Persiapan
  - 1) Termohon (Menteri/Direktur Jenderal/Direktur) mempersiapkan hal-hal antara lain:
    - a) Memberitahukan kepada bagian hukum Sekretariat Direktorat Jenderal untuk difasilitasi kuasa hukum dan/atau penyidik LHK selaku kuasa khusus untuk menghadiri dan mengikuti sidang praperadilan;
    - b) Memberikan arahan dan petunjuk secara mendalam kepada kuasa khusus tentang hal-hal yang harus dikuasainya yaitu materi termohon praperadilan dan hal-hal yang dapat disampaikan dalam menjawab tuntutan praperadilan;
    - c) Memberikan arahan dan petunjuk secara mendalam kepada Penyidik LHK yang menangani kasus yang dipraperadilkan untuk mempersiapkan hal-hal yang mendukung penyusunan materi termohon praperadilan;
    - d) Memberikan arahan dan petunjuk secara cermat kepada kuasa khusus dan Penyidik LHK tentang fakta-fakta hukum yang harus disampaikan dalam sidang khususnya yang berkaitan segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya paksa (penahanan dan penangkapan) sehingga dapat memberikan keyakinan Hakim dalam membuat keputusan sidang;

- e) Memberikan arahan dan petunjuk secara cermat kepada kuasa khusus tentang fakta-fakta hukum yang harus disampaikan dalam sidang khususnya yang berkaitan segala sesuatu yang berkaitan dengan penghentian penyidikan sehingga dapat memberikan keyakinan Hakim dalam membuat keputusan sidang;
  - f) Memberikan arahan dan petunjuk kepada kuasa khusus agar mempelajari ulang ketentuan-ketentuan praperadilan yang tercantum dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaan khusus yang menyangkut kompetensi dan praperadilan dan tuntutan praPeradilan termohon sehingga penyidik nantinya dalam sidang memahami dengan benar tentang materi berkas yang akan dihadapi dalam sidang praperadilan dan mampu menjelaskan secara verbal tentang kronologis penangkapan, penahanan dan didukung dokumen administrasi penyidikan serta dokumen lainnya;
  - g) Memberikan arahan dan petunjuk secara tepat kepada kuasa khusus tentang alasan yuridis proses penetapan dan penangkapan tersangka. Serta penahanan tersangka sehingga dalam sidang nantinya terarah dalam membahas hal ikhwal tentang upaya paksa;
  - h) Memberikan arahan dan petunjuk secara tepat kepada kuasa khusus tentang alasan yuridis proses penghentian penyidikan sehingga dalam sidang akan terarah dalam membahas hal ini.
- 2) Penyidik LHK mengumpulkan kelengkapan formil dan materiil
- a) Kelengkapan formil antara lain:
    - (1) Laporan Kejadian;
    - (2) Surat Perintah Penyidikan;
    - (3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
    - (4) Surat Perintah Penangkapan;
    - (5) Surat Perintah Penahanan;
    - (6) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3);
    - (7) Surat Perintah Tugas;
    - (8) Surat perintah/ Surat Kuasa Khusus dalam hal penyidik ditunjuk sebagai perwakilan.
  - b) Kelengkapan materiil, antara lain:
    - (1) Berkas perkara dan administrasi penyidikan yang berkaitan dengan proses penangkapan dan penahanan serta penghentian penyidikan;
    - (2) Materi tangkisan terhadap permohonan praperadilan (replik/ duplik);
    - (3) Dokumen permohonan tentang tuntutan praperadilan;
    - (4) Berita acara penangkapan dan penahanan;
    - (5) Hasil gelar perkara yang berkaitan dengan proses penangkapan; dan penetapan tersangka dan penahanan;
    - (6) Laporan kemajuan perkara penyidikan;
    - (7) Hasil gelar perkara tentang penghentian penyidikan;
    - (8) Laporan hasil penyidikan.

b. Urutan Tindakan

- 1) Penyidik LHK/Tim yang ditunjuk sebagai kuasa khusus untuk mengikuti dan menghadiri sidang praperadilan berangkat menuju ke Pengadilan Negeri sesuai rencana.
- 2) Melaporkan kehadiran kepada Panitera Pengadilan dan mengikuti sidang praperadilan.
- 3) Mengikuti proses sidang praperadilan dan melakukan langkah antara lain:
  - a) Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sidang (pembukaan, proses sidang dan penutupan sidang) sesuai dengan etika sidang yang ditetapkan pimpinan sidang;
  - b) Mendengarkan dengan seksama pembacaan Pemohon tentang tuntutan permohonan sidang praperadilan;
  - c) Mendengarkan dengan seksama semua keterangan pemohon tentang duduk perkara dalam sidang praperadilan;
  - d) Memberikan keterangan sebagai saksi sesuai perintah pimpinan sidang;
  - e) Memberikan keterangan saksi (verbal lisan) tentang upaya paksa (penangkapan dan penahanan) sesuai permintaan pimpinan sidang;
  - f) Memberikan dokumen administrasi penyidikan dan atau dokumen pendukung lainnya yang diminta oleh pimpinan sidang;
  - g) Menyampaikan materi tangkisan dalam sidang dan sesudah dibacakan maka diserahkan kepada pimpinan sidang jika diminta;
  - h) Mendengarkan dan mencatat dengan seksama tuntutan sidang praperadilan yang disampaikan Pemohon;
  - i) Mengikuti dengan seksama keputusan yang disampaikan pimpinan sidang dan mencatatnya dengan baik;
  - j) Mengikuti proses penutupan sidang.
- 4) Melaporkan hasil sidang praperadilan kepada Atasan Penyidik LHK.
- 5) Menindaklanjuti hasil sidang praperadilan dan melakukan langkah antara lain:
  - a) Terhadap putusan bahwa upaya paksa (penangkapan dan penahanan) tidak sah maka Penyidik LHK segera mengeluarkan tersangka dari tahanan;
  - b) Terhadap putusan Hakim tentang Ganti Rugi maka Direktur Jenderal bertanggung jawab untuk membayar sesuai ketentuan yuridis;
  - c) Terhadap putusan Hakim tentang rehabilitasi maka penyidik LHK memulihkan nama baik dengan menerbitkan Surat Penetapan Rehabilitasi dan mengumumkannya di media massa (sesuai dengan putusan Hakim);
  - d) Terhadap penetapan penghentian penyidikan yang harus dibuka kembali, maka Penyidik LHK segera meminta penetapan pengadilan tinggi; dan apabila Penyidik menolak putusan tentang pencabutan SP3 maka dapat melakukan upaya hukum luar biasa (kasasi dan/atau peninjauan kembali).

- c. Hal-hal yang harus diperhatikan
- 1) Pada prinsipnya Penyidik LHK tidak boleh menolak praperadilan (harus dihadapi);
  - 2) Mempelajari dengan sungguh-sungguh Surat Permintaan dan Berkas Praperadilan dan bersangkutan guna menyusun tangkisannya;
  - 3) Mempelajari Penetapan Praperadilan yang menentukan tidak sahnya Penghentian Penyidikan guna menyiapkan Surat permintaan Putusan akhir kepada Pengadilan tinggi;
  - 4) Mempelajari Penetapan Praperadilan yang memutuskan tidak sahnya penangkapan, penahanan guna menyiapkan eksaminasi kepada Mahkamah Agung apabila Penyidik LHK menganggap bahwa putusan tersebut tidak relevan dengan materi yang diPraperadilankan;
  - 5) Melaporkan setiap putusan Praperadilan secara hirarki kepada Atasan Penyidik LHK untuk tembusannya diteruskan kepada Direktur Jenderal.

#### **7.1.19 Permintaan Penerbitan Red Notice/ Diffusion (Fugitive Wanted For Prosecution)**

- a. Permintaan penerbitan Red Notice dapat diajukan terhadap tersangka yang diduga melarikan diri keluar negeri/negara lain dengan maksud agar dilakukan pencarian untuk ditangkap, ditahan dan diekstradisikan.
- b. Permintaan penerbitan Red Notice dilakukan melalui Divisi Hubungan Internasional Polri dengan disertai kelengkapan:
  - 1) Kopi surat penangkapan yang berlaku sampai dengan tersangka tertangkap
  - 2) Informasi yang wajib diberikan perihal tersangka adalah:
    - a) Nama depan;
    - b) Nama keluarga;
    - c) Nama lengkap;
    - d) Jenis kelamin;
    - e) Tempat dan tanggal lahir
      - (1) tempat: kota dan Negara;
      - (2) tanggal lahir: tanggal/bulan/tahun;
    - f) Fakta – fakta kasus:
      - (1) tanggal kejadian: tanggal/bulan/tahun;
      - (2) tempat kejadian: Kota dan Negara;
      - (3) ringkasan kasus: 7 Kah;
    - g) Sanksi hukum;
    - h) Undang-undang atau Peraturan yang dilanggar (UU, pasal, dan lain-lain);
    - i) Maksimum hukuman;
    - j) Surat perintah penangkapan atau putusan hakim yang memiliki nilai yang sama (nomor, tempat dan tanggal diterbitkan, penerbit atau Hakim yang berwenang);
    - k) Nama Penyidik LHK yang menangani kasus tersebut;

- 3) Dokumen dan Identitas pendukung (jika ada)
  - a) Nama keluarga saat lahir (nama keluarga sebelumnya atau nama keluarga suami yang dipakai oleh isteri);
  - b) Foto tersangka (sebaiknya bukan fotokopi);
  - c) Sidik jari tersangka;
  - d) Nama panggilan;
  - e) Nama alias/dikenal sebagai, nama keluarga, nama keluarga saat ini, nama depan, tempat tanggal lahir (tanggal, bulan, tahun, kota dan Negara);
  - f) Nama keluarga ayah dan nama depan ayah;
  - g) Kewarganegaraan;
  - h) Dokumen identitas pribadi (jenisnya, nomor, kewarganegaraan, tanggal – bulan – tahun diterbitkan, tempat diterbitkan (kota, Negara), dan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
  - i) Pekerjaan;
  - j) Bahasa (kemampuan bahasa);
  - k) Ciri – ciri fisik antara lain: tinggi, berat badan, warna rambut, warna mata, bentuk badan;
  - l) Ciri – ciri khusus contohnya: tattoo, bekas luka, amputasi, dan lain-lain;
  - m) Ciri-ciri yang menjadi perhatian contohnya: bersenjata, berbahaya, depresi, kecanduan obat, sakit jiwa, bunuh diri, dan lain-lain;
  - n) Kode DNA;
  - o) Negara/wilayah yang kemungkinan/sering dikunjungi (kota, Negara);
  - p) Informasi tambahan contoh tempat dan tanggal kejadian kejahatan yang dilakukan sebelumnya, dan lain-lain;
  - q) Nama orang yang turut serta melakukan kejahatan (nama depan, nama keluarga, tempat dan tanggal lahir);
  - r) Informasi tambahan terkait kasus;
  - s) Tanggal berakhirnya surat penangkapan atau putusan hakim yang bernilai sama.
- 4) Penyidik LHK melengkapi kelengkapan permintaan Red Notice, jika Divisi Hubungan Internasional Polri memberitahukan terdapat kekurangan atau kurang memenuhi persyaratan.
- 5) Penyidik LHK menerima Penerbitan Red Notice dan informasi segala perkembangannya.
- 6) Penyidik LHK melaporkan kepada atasan Penyidik LHK atas penerbitan Red Notice dan perkembangan informasinya.

## 7.2 Administrasi Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan

Penyelenggaraan administrasi penyidikan dalam aplikasi penjabaran Pedoman Tata Cara Penyidikan Tindak pidana kehutanan mengacu pada ketentuan yang berlaku antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

- c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

### 7.3 Pengawasan dan Pengendalian

1. Pengawasan dan Pengendalian dilakukan dengan melibatkan fungsi dan peran koordinasi dan pengawas oleh Penyidik Polri (Biro Korwas PPNS), serta atasan penyidik LHK di dalam pelaksanaan Pedoman Penyidikan Tindak pidana kehutanan.
2. Pelaksanaan sistem pelaporan secara berkala dalam proses pengumpulan bahan keterangan dan penyidikan sebagai indikator keberhasilan kinerja Penyidik LHK dalam hal memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

## 8. Formulir Isian

**Formulir 1** | Rencana Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RENCANA PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
Tanggal Penyusunan: dd/mm/yyyy		Penyusun Nama tim penyusun
1	Dasar Perkara	- Laporan Kejadian Nomor : ....; Tanggal ....; Bulan....; Tahun ....; - Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....; Tanggal ....; Bulan ....; Tahun ....;
2	Objek Penyidikan	1. Tindak Pidana LH; 2. Tindak Pidana Kehutanan;
3	Target Penyidikan	1. Jumlah Tersangka; 2. Subjek Tersangka Perorangan; dan/atau 3. Korporasi;
4	Metode Penyidikan	1. Pemeriksaan Saksi; 2. Pemeriksaan Ahli; 3. Pengumpulan Bukti Tambahan; 4. Penggunaan Alat Rekam.
5	Barang Bukti	
6	Anatomi Kasus	Contoh: Tersangka .... dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan .... di wilayah .... dengan luas ....
7	Analisis Keterkaitan Antar Pelaku	
8	Penyidik	1. .... ; 2. .... ;

RENCANA PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
Tanggal Penyusunan: dd/mm/yyyy		Penyusun Nama tim penyusun
10	Jangka Waktu Penyidikan	Sesuai dengan Rencana Penyidikan ....
11	Jadwal Pemanggilan Saksi	
12	Jadwal Pemanggilan Ahli	
13	Jadwal Pemanggilan Tersangka	
14	Jadwal Penyitaan	
15	Jadwal Upaya Paksa lainnya (penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemblokiran)	
16	Jadwal Permohonan Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan	
17	Rencana Pengembangan Kasus	Jika terdapat keyakinan penyidik mengenai suatu tindak pidana ternyata bisa dikembangkan ke pembuktian tindak pidana lainnya seperti: 1. pencucian uang; 2. Lingkungan; 3. Kehutanan; dan/atau 4. Tindak pidana korupsi.
18	Rencana Penggunaan Teknologi	1. ada kebutuhan penggunaan teknologi; 2. Institusi; dll.
19	Rencana Pembiayaan	

## 9. Skenario Pemecahan Masalah

Dalam hal terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan manual dapat ditindaklanjuti dengan beberapa alternatif/skenario pemecahan masalah, antara lain sebagai berikut:

- Batas waktu penyidikan dibatasi 90 hari

## 10. Peringatan Kesehatan dan Keselamatan

Keselamatan kerja petugas ditentukan oleh kelengkapan dan kualitas alat/perlengkapan, status kesehatan, kondisi medan, disiplin, dan orientasi serta tanggung jawab. Kelengkapan dan kualitas alat/perlengkapan menjadi sangat penting, karena disamping akan meminimalkan terjadinya kecelakaan, juga mempertimbangkan bahwa evakuasi terhadap anggota yang mengalami kecelakaan di lapangan dipastikan sangat sulit. Kesulitan dimaksud terjadi bagi petugas yang jauh dari akses yang dilalui masyarakat umum atau di tengah hutan.

Sebelum tim berangkat untuk melakukan aktivitas di lapangan, seluruh anggota harus siap dan lengkap dengan peralatan pribadi maupun peralatan kerja. Untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, ketua tim harus mewajibkan kepada anggotanya menggunakan alat pelindung diri. Anggota yang melalaikan ketentuan tersebut harus ditegur, agar tidak mengganggu aktifitas anggota apabila terjadi hal-hal harus tidak diinginkan. Anggota tim yang melakukan tugasnya harus mematuhi semua ketentuan/petunjuk kerja yang sudah disepakati. Oleh karena itu, tim kecil yang diketuai oleh 1 (satu) orang untuk mengontrol kegiatan kerja dan aktifitas anggota, sehingga dapat terorganisir dengan baik.

Alat-alat pelindung diri yang harus dan wajib dipakai oleh anggota tim ketika bertugas di lapangan adalah sebagai berikut: helm standar, sarung tangan, sepatu boot, kaus kaki, baju dan celana standard serta untuk mengobati luka ringan dipersiapkan perlengkapan P3K seperti perban/kain kasa, obat luka, alkohol, kapas, dan lainnya.

Untuk menjaga kestabilan fisik anggota, harus disediakan berbagai macam obat, vitamin atau bahan suplemen lainnya serta kebutuhan minum dan makanan harus tersedia dengan cukup, mengingat lokasi pembuatan sumur bor relatif jauh dan terpencil.

## Daftar Pustaka

1. Berdasarkan Pasal 492 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. (KLHK, 2021).  
  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981).
3. KUHAP(UU Nomor 8 Tahun 1981)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
8. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Sumber Daya Tanah dan Air
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang





Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Republik Indonesia